



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PERDAGANGAN
DAN TRANSMIGRASI



2025

DINAS PERDAGANGAN
DAN TRANSMIGRASI.
2025





**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH**

Jln. Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon (0756) 21601/ Fax. (0756) 21601

Laman: <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: Inspektoratpessel@yahoo.co.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LKj DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Painan, 12 Maret 2026

Inspektur,



Eyafauza Yuliasman, S.E., MSi.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP 19670712 199202 1 001

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.,

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena rahmat dan hidayahNya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025. Laporan ini menyajikan kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan yang mencakup Akuntabilitas kinerja yang telah dicapai berdasarkan Tujuan dan Sasaran strategis Tahun 2021-2026.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP 2025 merupakan komitmen terhadap aspek Transparansi dan Akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan yang bertujuan memberikan Informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah terdiri atas pendahuluan, perencanaan kinerja, akuntabilitas kinerja dan penutup. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Painan, 31 Desember 2025

**KEPALA DINAS
PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PESIR SELATAN**


APRIMAN JULTA, S.Pi
Pembina TK. I (IV/b)
NIP.19700703 200212 1 011

IKHTISAR EKSEKUTIF



DINAS
PERDAGANGAN DAN
TRANSMIGRASI
KABUPATEN PESIR
SELATAN

DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI



PAGU : Rp. 8.440.063.093
REALISASI : RP. 8.213.197.604



3 dari 6 Indikator Kinerja
Tercapai

**Sasaran 1 Terwujudnya
Pemerintahan yang akuntabel
dan berkinerja**

Indikator : Nilai AKIP Dinas
Perdagangan dan
Transmigrasi **100.69 %**

**Sasaran 3 Meningkatkan
kemandirian Kawasan
Transmigrasi**

Indikator : Indeks Kemandirian
Kawasan Transmigrasi **99.39 %**

**Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas
Inovasi Daerah**

Indikator : Nilai Kematangan Inovasi
Dinas Perdagangan dan
Transmigrasi **93.00 %**

**Sasaran 4 Meningkatnya PDRB
Sektor Unggulan**

Indikator : Laju Pertumbuhan PDRB
Sektor Perdagangan **78.00 %**

Indikator : Laju Pertumbuhan PDRB
Sektor Perindustrian **111.67 %**

Indikator : Nilai PDRB Sektor Industri
Pengolahan (ADHK) **103.04 %**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Perdagangan dan Transmigrasi merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah dibidang Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi. Dinas Perdagangan dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi yang menjadi kewenangan

Pelaksanaan Urusan Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi pada tahun 2025 telah terlaksana dengan baik. Selama tahun 2025, Dinas Perdagangan dan Transmigrasi telah menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanahkan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan di sektor ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan

Rata-rata capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi pada tahun 2025 adalah sebesar 97,63 % dari target yang ditetapkan. 3 (tiga) dari 6(enam) indikator kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah dapat dicapai.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
IKHTISAR EKSEKUTIF	<i>i</i>
DAFTAR ISI	<i>ii</i>
DAFTAR TABEL	<i>iii</i>
DAFTAR GAMBAR	<i>vi</i>
BAB. I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Struktur Organisasi	2
1.4 Aspek Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas	22
1.5 Landasan Hukum	26
1.6 Sistematika Penyusunan	27
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tahun 2021-2026	28
2.1.1 Visi	28
2.1.2 Misi	29
2.1.3 Tujuan	29
2.1.4 Sasaran Strategis Dinas Perdagangan dan Transmigrasi berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026	30
2.2. Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja Perangkat Daerah	32
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja	38
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja	39
3.3 Capaian Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	40
3.4 Realisasi Anggaran	123
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	125
4.2 Saran	125
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	1.1	Data PNS Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2025 Berdasarkan Golongan	6
Tabel	1.2	Data Pegawai Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Berdasarkan Tingkat Pendidikan	6
Tabel	1.3	Data ASN Dinas Perdagangan dan Transmigrasi berdasarkan jenis kelamin	7
Tabel	1.4	Sarana dan Prasarana Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025	15
Tabel	2.1	Sasaran Strategis Dinas Perdagangan dan Transmigrasi berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026	31
Tabel	2.2	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2025	32
Tabel	2.3	Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Program Pendukung Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025	33
Tabel	2.4	Revisi Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2025	36
Tabel	3.1	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025	39
Tabel	3.2	Hasil Pengukuran Indikator Tujuan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2025	39
Tabel	3.3	Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2025	40
Tabel	3.4	Capaian IKU pada Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	44
Tabel	3.5	Perbandingan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2023, 2024 dan 2025	45
Tabel	3.6	Perbandingan Capaian Kinerja Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Transmigrasi sampai Tahun 2025 terhadap Target Jangka Menengah	46

Tabel	3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tahun 2025 dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional	46
Tabel	3.8	Matriks Tindak Lanjut Hasil Penilaian SAKIP 2024	50
Tabel	3.9	Capaian IKU pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	58
Tabel	3.10	Hasil Penilaian Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2025	58
Tabel	3.11	Progress Reform (before - after) pelaksanaan Inovasi OPD sasaran startegis 2	59
Tabel	3.12	Perbandingan Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2023, 2024 dan 2025	60
Tabel	3.13	Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi sampai Tahun 2025 terhadap Target Jangka Menengah	60
Tabel	3.14	Capaian IKU pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kemandirian Kawasan Transmigrasi	62
Tabel	3.15	Hasil Penilaian Indeks Kawasan Transmigrasi Tahun 2025	63
Tabel	3.16	Perbandingan Capaian Indeks Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut Tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025	63
Tabel	3.17	Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kemandirian Kawasan Transmigrasi sampai Tahun 2025 terhadap Target Jangka Menengah	64
Tabel	3.18	Alokasi Dana TP Kementerian Transmigrasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2025	67
Tabel	3.19	Data Lembaga Ekonomi yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dari Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Kementerian Transmigrasi RI di Kawasan Lunang Silaut Tahun 2025	72
Tabel	3.20	Capaian IKU ke 1 pada Sasaran Strategis Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	75
Tabel	3.21	Perbandingan Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan (ADHK) tahun 2023, 2024 dan 2025	76

Tabel	3.22	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Laju Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan sampai Tahun 2025 terhadap Target Jangka Menengah	77
Tabel	3.23	Perbandingan Realisasi Kinerja Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Tahun 2025 dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional	77
Tabel	3.24	Rekapitulasi Jumlah Pasar Rakyat di Kabupaten Pesisir Selatan	81
Tabel	3.25	Data Pasar Kabupaten	81
Tabel	3.26	Data Pasar Serikat	81
Tabel	3.27	Data Pasar Nagari	82
Tabel	3.28	Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Barang Pokok dan Barang Penting Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024	85
Tabel	3.29	Data Pelaksanaan Operasi Pasar Tahun 2024	87
Tabel	3.30	Data Pelaksanaan Tera/ Tera Ulang Metrologi Legal	88
Tabel	3.31	Capaian IKU ke 2 pada Sasaran Strategis Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	89
Tabel	3.32	Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan (ADHK) tahun 2023, 2024, 2025	90
Tabel	3.33	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Laju Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan sampai Tahun 2025 terhadap Target Jangka Menengah	90
Tabel	3.34	Perbandingan Realisasi Kinerja Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Tahun 2025 dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional	91
Tabel	3.35	Pelaksanaan DAK-Non Fisik PK2SIKM tahun 2025	94
Tabel	3.36	Rekapitulasi Fasilitas Sertifikasi TKDN Tahun 2025	95
Tabel	3.37	Rekapitulasi Pelatihan IKM yang Diselenggarakan dengan dana APBN Tahun 2024	112
Tabel	3.38	Rekapitulasi Industri Kecil dan Menengah Tahun 2023-2025	117
Tabel	3.39	Rekapitulasi Industri Kecil dan Menengah per Cabang Industri	117
Tabel	3.40	Capaian IKU ke 3 pada Sasaran Strategis Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	119
Tabel	3.41	Perbandingan Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK) Tahun 2023, 2024, 2025	120

Tabel	3.42	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan sampai Tahun 2025 terhadap Target Jangka Menengah	120
Tabel	3.43	Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan Tahun 2025 dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional	121
Tabel	3.44	Penghargaan Tahun 2025	123
Tabel	3.45	Anggaran dan realisasi anggaran Program/Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2024	124

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pesisir Selatan	3
Gambar	1.2	Data ASN Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Berdasarkan Tingkat Pendidikan	6
Gambar	1.3	Data ASN Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Berdasarkan Jenis Kelamin	7
Gambar	3.1	Rehab Toilet Sekolah	70
Gambar	3.2	Rehab Gedung Sekolah	70
Gambar	3.3	Peningkatan Jalan Poros Penghubung Kawasan TSM Sungai Serik ke TSM Silaut II	70
Gambar	3.4	Peningkatan Jalan Usaha Tani Embung Lunang	70
Gambar	3.5	Tim Ekspedisi Patriot	71
Gambar	3.6	Kesepakatan Kerjasama Patriot	71
Gambar	3.7	FGD Transmigrasi Patriot	71
Gambar	3.8	Bantuan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dari Kementarian Transmigrasi	72
Gambar	3.9	Bantuan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dari Kementarian Transmigrasi (lanjutan)	73
Gambar	3.10	FGD Penilaian Indeks Perkembangan Transmigrasi (IPK-Trans)	73
Gambar	3.11	Boothcamp penguatan kelembagaan ekonomi transmigrasi yg diadakan oleh Dirjen Pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi di Jakarta	73
Gambar	3.12	Workshop Peningkatan Kualitas dan profesionalitas pengelolaan usaha di Bali	74
Gambar	3.13	Pemantauan Harga Bahan Pokok dan Laporan Harian harga Bahan Pokok	83
Gambar	3.14	Rakor Inflasi	84
Gambar	3.15	Rapat Penanggulangan Inflasi	84
Gambar	3.16	Operasi Pasar di Kecamatan IV Jurai	87
Gambar	3.17	Dokumentasi Pelatihan IKM DAK Non Fisik TA 2025	112
Gambar	3.18	Dokumentasi Pelatihan IKM DAK Non Fisik TA 2025	113

(lanjutan)

Gambar	3.19	Dokumentasi Studi Banding DAK Non Fisik TA 2025	114
Gambar	3.20	Partisipasi Pameran Trade Expo Indonesia 2025	115
Gambar	3.21	Stakeholder Meeting 2025	116

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka melaksanakan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholder* demi perbaikan kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas,

transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran tahun 2025.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 mencakup hal-hal sebagai berikut:

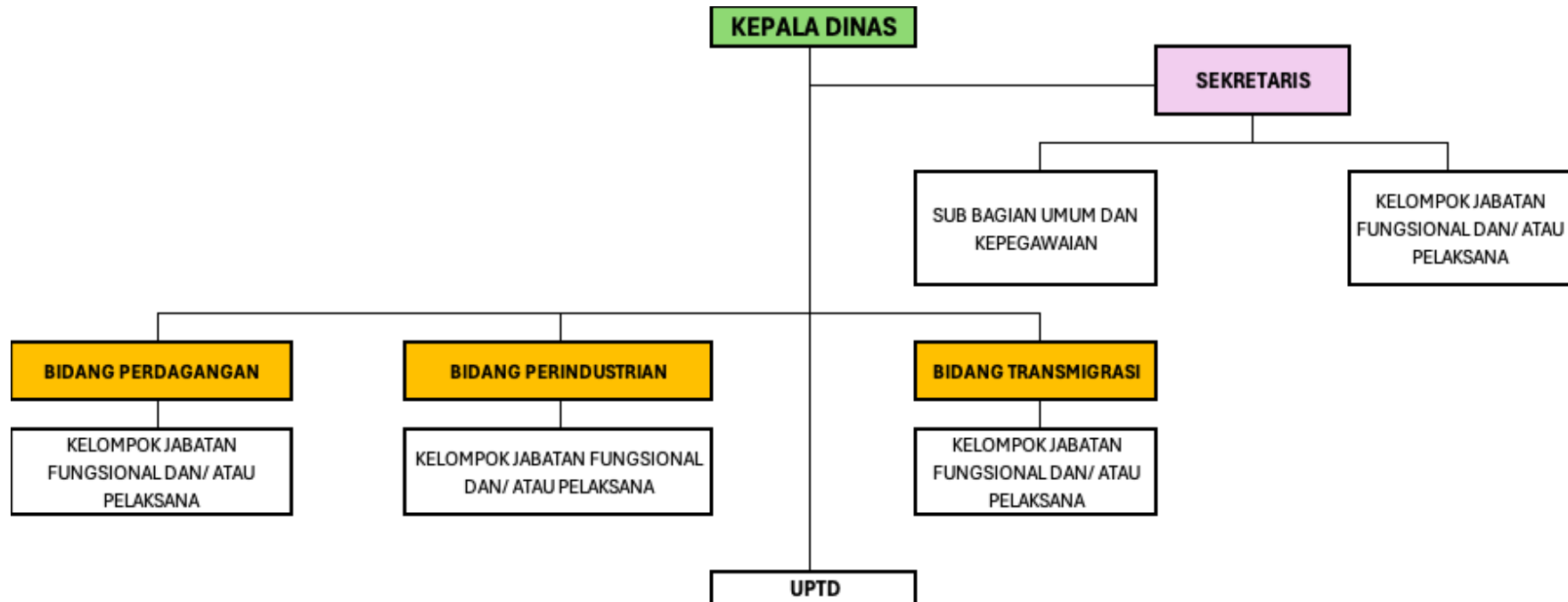
1. *Aspek Akuntabilitas Kinerja:* bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKjIP 2025 sebagai sarana pertanggung jawaban pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2025. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun 2025.
2. *Aspek Manajemen Kinerja:* bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKjIP 2025 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bagi upaya - upaya perbaikan kinerja di masa datang.

1.3 Struktur Organisasi

Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 tahun 2024 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan. Pembentukan ini diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai kebutuhan, kemampuan Daerah dalam sektor Perdagangan dan Transmigrasi berdasarkan potensi Daerah yang dimiliki.

Dinas Perdagangan dan Transmigrasi adalah unsur pelaksana teknis Pemerintah dibidang Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah. Struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan



Kepegawaian

Dalam menunjang tugas pokok dan fungsi, Pada tahun 2025, Dinas Perdagangan dan Transmigrasi didukung oleh 29 (Dua Puluh Sembilan) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai mana dapat digambarkan dalam tabel-tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Data ASN Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2025 berdasarkan Golongan

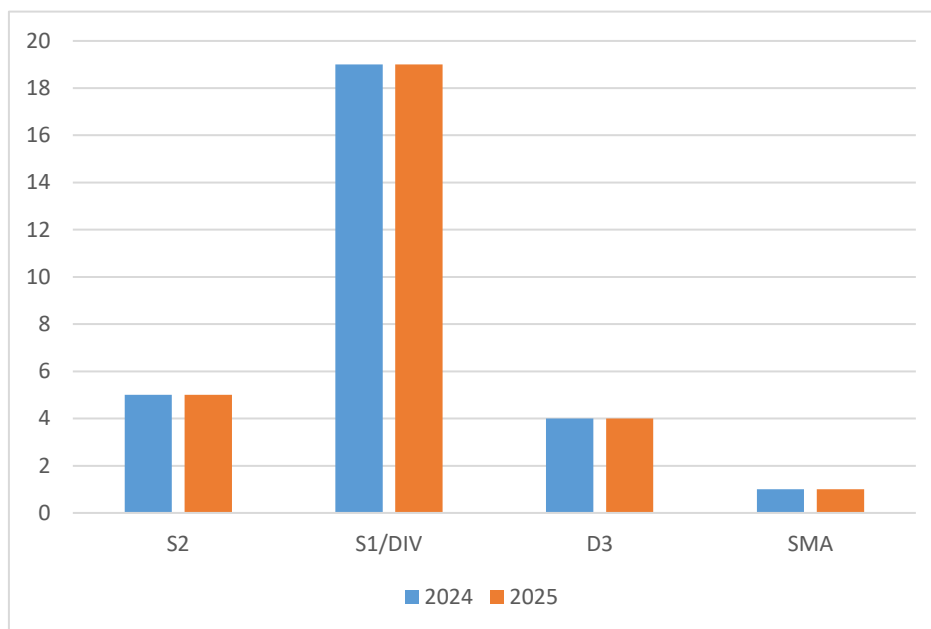
Golongan IV	Golongan III	Golongan II	Golongan I	Jumlah
4	23	2	-	29

Sumber: Dinas Perdagangan dan Transmigrasi 2025

Tabel 1.2
Data ASN Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Uraian	S2	S1/DIV	DIII	SMA	JUMLAH
2024	5	19	4	1	29
2025	5	19	4	1	29

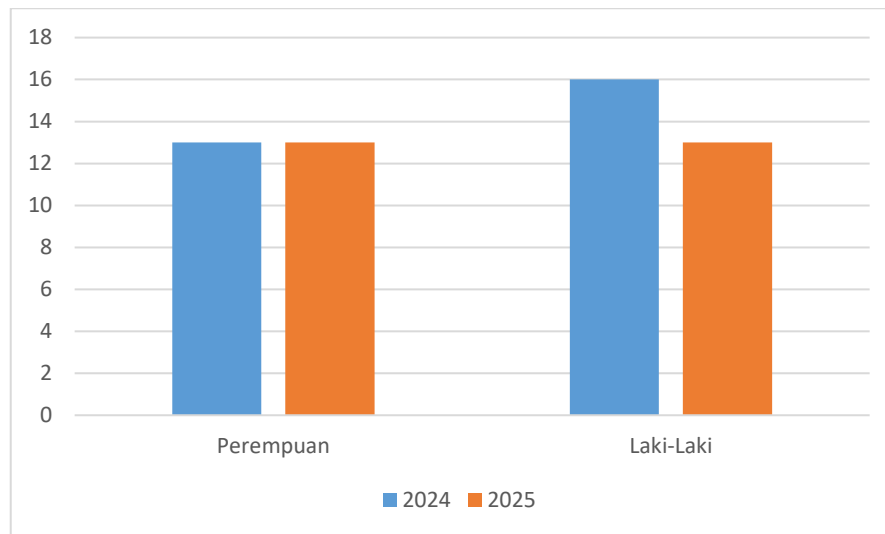
Sumber: Dinas Perdagangan dan Transmigrasi 2025



Gambar 1.2
Data ASN Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.3
Data ASN Dinas Perdagangan dan Transmigrasi berdasarkan
Jenis Kelamin

Tahun	Jumlah Pegawai	Perempuan	Laki-Laki
2024	29	13	16
2025	29	13	16



Gambar 1.3
Data ASN Dinas Perdagangan dan Transmigrasi berdasarkan Jenis Kelamin

Tupoksi

Pada tahun 2025, Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh 1 (Satu) orang Sekretaris, 3 (tiga) orang Kepala Bidang, 1 (satu) orang kepala UPT, 1 (satu) orang kepala sub bagian kepegawaian pada UPT dan 11 (sebelas) orang fungsional tertentu.

Sesuai dengan ketentuan yang termasuk dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi, Dinas Perdagangan dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Perdagangan, Perindustrian dan

Transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah. Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi:

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan daerah dibidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrolagian dan pengembangan perdagangan luar negeri;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrolagian dan pengembangan perdagangan luar negeri;
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrolagian dan pengembangan perdagangan luar negeri;
- d. Pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrolagian dan pengembangan perdagangan luar negeri;
- e. Perumusan kebijakan daerah dibidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri dan pemberdayaan industri;
- f. Penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia serta pembinaan perdagangan, perindustrian dan transmigrasi;
- g. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi perdagangan, perindustrian dan transmigrasi;
- h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga dinas;
- i. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang perdagangan, bidang perindustrian dan bidang transmigrasi;
- j. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran dinas;
- k. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

- l. Pelaksanaan pembinaan dan evaluasi program dan kegiatan perdagangan, perindustrian dan transmigrasi
- m. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
- n. Penyusunan sasaran pelaksanaan kegiatan dinas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
- o. Pembinaan, fasilitasi, evaluasi dan arahan serta pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perdagangan, bidang perindustrian dan bidang transmigrasi;
- p. Perumusan kebijakan daerah di bidang pengembangan bidang perdagangan, bidang perindustrian dan bidang transmigrasi;
- q. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- r. Pengawasan, pengendalian dan pemantauan pelaksanaan kegiatan dinas
- s. Pelaksanaan administrasi dinas;
- t. Pemeliharaan dan pengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin, peningkatan dedikasi, loyalitas dan kejujuran dalam lingkungan dinas;
- u. Penjalinan kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
- v. Pengkoordinasian dan pengawawasan UPTD lingkup Dinas; dan
- w. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan membawahi :

1. Sekretariat;
2. Bidang Perdagangan;
3. Bidang Perindustrian;
4. Bidang Transmigrasi;
5. UPTD

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut :

I. Sekretariat

Sekretariat sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Sekretariat sebagaimana dimaksud mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan di lingkup dinas.

Dalam menjalankan tugas, sekretariat melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, kebijakan program, kepegawaian, keuangan, barang, umum dan perlengkapan serta kesekretariatan di lingkungan dinas;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas;
- c. Penyelenggaraan koordinasi program kerja dinas;
- d. Penyelenggaraan pengkajian dan fasilitasi bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum;
- e. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi antar bidang;
- f. Pementauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi dan perencanaan di lingkungan dinas;
- g. Pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab dinas; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

II. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perdagangan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang perdagangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang sarana dan pelaku distribusi, pengendalian barang pokok dan penting, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri dan pengembangan ekspor, fasilitasi ekspor impor serta bina pelaku ekspor impor.

Dalam menjalankan tugas, Bidang Perdagangan melaksanakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;

- b. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya;
- c. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan distribusi, dan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di Tingkat daerah;
- d. Pelaksanaan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan pada usaha mikro sektor perdagangan;
- e. Pemantauan dan penjaminan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah;
- f. Koordinasi sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah;
- g. Pemantauan harga, stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Tingkat daerah;
- h. Penyediaan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Tingkat daerah;
- i. Penyelenggaraan operasi pasar dan/ atau pasar murah dalam rangka stabilitasi harga pangan pokok di daerah;
- j. Koordinasi dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/ atau pasar murah di daerah;
- k. Pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah;
- l. Pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di daerah;
- m. Koordinasi dengan komisi pengawasan pupuk dan pestisida kabupaten/ kota, produsen, distributor dan pengecer di Tingkat daerah;
- n. Penyelenggaraan dan partisipasi pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah;
- o. Penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang dan produk ekspor unggulan daerah;
- p. Penerbitan surat keterangan asal;

- q. Pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

III. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perindustrian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Perindustrian mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Pembangunan dalam bidang pengawasan, pengendalian dan pengelolaan system informasi industri, pengembangan sumber daya industri dan Pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan industri.

Dalam menjalankan tugas, Bidang Perindustrian melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan, perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pemberian perizinan bidang industri, pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha, dan pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran izin usaha kawasan industri yang izinnnya dikeluarkan oleh daerah.
- b. Penyiapan, perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan daerah;
- c. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran serta pelarangan dan pembatasan ekspor sumber daya alam daerah
- d. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi;
- e. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri;
- f. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan daerah;

- g. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri dan infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh daerah;
- h. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembinaan industri hijau untuk industri unggulan daerah
- i. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang standarisasi industri yang izinnya dikeluarkan oleh daerah;
- j. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengelolaan system informasi industri di daerah;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

IV. Bidang Transmigrasi

Bidang Transmigrasi sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Transmigrasi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervise, serta monitoring dan evaluasi di bidang pembinaan potensi Kawasan transmigrasi, penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi, perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, penyiapan sarana dan prasarana pemukiman dan Kawasan transmigrasi, evaluasi Pembangunan pemukiman dan Kawasan transmigrasi dan penataan persebaran penduduk, pengembangan ekonomi, pengembangan social budaya dan evaluasi perkembangan permukiman dan Kawasan transmigrasi.

Dalam menjalankan tugas, Bidang Transmigrasi melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi.
- b. Penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi;
- c. Perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan;

- d. Pembinaan potensi Kawasan transmigrasi, penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi, perencanaan Pembangunan dan pengembangan Kawasan;
- e. Penyiapan prasarana dan sarana pemukiman dan Kawasan transmigrasi, evaluasi prasarana dan sarana pemukiman dan Kawasan transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk;
- f. Pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya dan evaluasi perkembangan permukiman dan Kawasan transmigrasi
- g. Pelaksanaan administrasi bidang transmigrasi; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

V. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di bidang Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi dapat dibentuk UPTD. Untuk membantu sebagian tugas Perdagangan yang menyangkut kemetrologian dan pelayanan konsumen maka dibentuk UPTD Kemetrologian dan Standarisasi.

Tugas dan Fungsi UPTD Kemetrologian ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri, yaitu Peraturan Bupati Nomor 154 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Kemetrologian dan Standarisasi Pada Dinas Perdagangan dan Transmigrasi.

Sarana dan Prasarana Penunjang

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan memiliki sarana dan prasarana penunjang sebagai berikut :

Tabel 1.4
Sarana dan Prasarana
Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025

No	Kode Barang							Nama Barang	Jumlah
1	2							3	4
	1							ASET	1330
	1	3						ASET TETAP	1330
I	1	3	1					TANAH	31
	1	3	1	01				TANAH	31
	1	3	1	01	01			TANAH PERSIL	30
	1	3	1	01	01	01		TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/ G.TEMPAT TINGGAL	1
	1	3	1	01	01	01	002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1
	1	3	1	01	01	02		TANAH UNTUK BANGUNAN GED.PERDAGANGAN/PERUSAHAAN	29
	1	3	1	01	01	02	001	Tanah Bangunan Pasar	20
	1	3	1	01	01	02	015	Tanah Bangunan Perdagangan lainnya (dst)	1
	1	3	1	01	01	04	001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	7
	1	3	1	01	01	04	026	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	1
	1	3	1	01	03			LAPANGAN	1
	1	3	1	01	03	07		TANAH UNTUK JALAN	1
	1	3	1	01	03	07	003	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1
II	1	3	2					PERALATAN DAN MESIN	987
	1	3	2	01				ALAT BESAR	22
	1	3	2	01	01			ALAT BESAR DARAT	16
	1	3	2	01	01	10		ALAT PENGANGKAT	1
	1	3	2	01	01	10	005	Forklift	1
	1	3	2	01	01	11		MESIN PROSES	15
	1	3	2	01	01	11	007	Mesin Proses lainnya (dst)	15
	1	3	2	01	03			ALAT BANTU	6
	1	3	2	01	03	05		POMPA	6
	1	3	2	01	03	05	010	Pompa Air	6
	1	3	2	02				ALAT ANGKUTAN	27
	1	3	2	02	01			ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	9
	1	3	2	02	01	02		KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	2
	1	3	2	02	01	02	003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2

1	2							3	4
	1	3	2	02	01	04		KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	5
	1	3	2	02	01	04	001	Sepeda Motor	5
	1	3	2	02	01	06		KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS	2
	1	3	2	02	01	06	056	Mobil Dapur Lapangan	2
	1	3	2	02	02			ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	18
	1	3	2	02	02	01		KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	18
	1	3	2	02	02	01	001	Gerobak Tarik	4
	1	3	2	02	02	01	002	Gerobak Dorong	8
	1	3	2	02	02	01	009	Baggage Trolly	6
	1	3	2	03				ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	17
	1	3	2	03	01			ALAT BENGKEL BERMESIN	6
	1	3	2	03	01	05		PERKAKAS PENGANGKAT BERMESIN	4
	1	3	2	03	01	05	001	Overhead Crane	4
	1	3	2	03	01	06		PERKAKAS BENGKEL KAYU	2
	1	3	2	03	01	06	012	Gergaji Chain Saw	1
	1	3	2	03	01	06	014	Perkakas Bengkel Kayu Lainnya (dst)	1
	1	3	2	03	02			ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	6
	1	3	2	03	02	03		PERKAKAS BENGKEL SERVICE	4
	1	3	2	03	02	03	003	Perlengkapan Bengkel Mekanik	4
	1	3	2	03	02	07		PERKAKAS BENGKEL KERJA	2
	1	3	2	03	02	07	003	Bor	2
	1	3	2	03	03			ALAT UKUR	5
	1	3	2	03	03	10		ALAT TIMBANGAN/BIARA	5
	1	3	2	03	03	10	017	Timbangan Gantung Kapasitas 50 Gram	4
	1	3	2	03	03	10	028	Neraca Tera A Kapasitas 75 Kg.	1
	1	3	2	04				ALAT PERTANIAN	4
	1	3	2	04	01			ALAT PENGOLAHAN	4
	1	3	2	04	01	04		ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN	1
	1	3	2	04	01	04	004	Rak-Rak Penyimpan	1
	1	3	2	04	01	07		ALAT PASCA PANEN	3
	1	3	2	04	01	07	003	Alat Penggiling Padi	1
	1	3	2	04	01	07	004	Alat Pencacah Hijauan	2
	1	3	2	05				ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	782
	1	3	2	05	01			ALAT KANTOR	274
	1	3	2	05	01	01		MESIN KETIK	1
	1	3	2	05	01	01	001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	1
	1	3	2	05	01	04		ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	197
	1	3	2	05	01	04	002	Lemari Kayu	69
	1	3	2	05	01	04	003	Rak Besi	56
	1	3	2	05	01	04	004	Rak Kayu	31
	1	3	2	05	01	04	005	Filing Cabinet Besi	12
	1	3	2	05	01	04	008	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	1
	1	3	2	05	01	04	010	Kardex Kayu	18
	1	3	2	05	01	04	015	Locker	4

1	2							3	4
	1	3	2	05	01	04	027	Lemari Kaca	6
	1	3	2	05	01	05		ALAT KANTOR LAINNYA	76
	1	3	2	05	01	05	002	CCTV - Camera Control Television System	1
	1	3	2	05	01	05	012	Mesin Absensi	1
	1	3	2	05	01	05	043	LCD Projector/Infocus	2
	1	3	2	05	01	05	076	Papan Nama Instansi	1
	1	3	2	05	01	05	077	Papan Pengumuman	5
	1	3	2	05	01	05	088	Alat Kantor Lainnya	66
	1	3	2	05	02			ALAT RUMAH TANGGA	459
	1	3	2	05	02	01		MEUBELAIR	284
	1	3	2	05	02	01	001	Meja Kerja Besi/Metal	1
	1	3	2	05	02	01	002	Meja Kerja Kayu	22
	1	3	2	05	02	01	003	Kursi Besi/Metal	4
	1	3	2	05	02	01	008	Meja Rapat	17
	1	3	2	05	02	01	011	Meja Ketik	1
	1	3	2	05	02	01	014	Meja Resepsionis	4
	1	3	2	05	02	01	017	Meja Panjang	1
	1	3	2	05	02	01	024	Meja 1/2 Biro	43
	1	3	2	05	02	01	028	Meja Makan Kayu	5
	1	3	2	05	02	01	030	Kursi Rapat	10
	1	3	2	05	02	01	031	Kursi Tamu	33
	1	3	2	05	02	01	032	Kursi Putar	62
	1	3	2	05	02	01	033	Kursi Biasa	60
	1	3	2	05	02	01	036	Kursi Lipat	16
	1	3	2	05	02	01	048	Sofa	5
	1	3	2	05	02	04		ALAT PENDINGIN	58
	1	3	2	05	02	04	001	Lemari Es	4
	1	3	2	05	02	04	004	A.C. Split	25
	1	3	2	05	02	04	006	Kipas Angin	3
	1	3	2	05	02	04	009	Reach In Frezzer	26
	1	3	2	05	02	05		ALAT DAPUR	41
	1	3	2	05	02	05	002	Kompas Gas (Alat Dapur)	20
	1	3	2	05	02	05	009	Tabung Gas	20
	1	3	2	05	02	05	011	Treng Air/Tandon Air	1
	1	3	2	05	02	06		ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	72
	1	3	2	05	02	06	002	Televisi	9
	1	3	2	05	02	06	012	Wireless	1
	1	3	2	05	02	06	020	Stabilisator	7
	1	3	2	05	02	06	021	Camera Video	13
	1	3	2	05	02	06	026	Timbangan Barang	4
	1	3	2	05	02	06	036	Tangga Aluminium	3
	1	3	2	05	02	06	059	Gordyir/Kray	3
	1	3	2	05	02	06	060	Asbak Tinggi	3
	1	3	2	05	02	06	075	Tangki Air	29
	1	3	2	05	02	07		ALAT PEMADAM KEBAKARAN	4
	1	3	2	05	02	07	001	Alat Pemadam/Portable	4
	1	3	2	05	03			MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	49

1	2						3	4
	1	3	2	05	03	01	MEJA KERJA PEJABAT	23
	1	3	2	05	03	01 004	Meja Kerja Pejabat Eselon II	3
	1	3	2	05	03	01 005	Meja Kerja Pejabat Eselon III	12
	1	3	2	05	03	01 006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	8
	1	3	2	05	03	03	KURSI KERJA PEJABAT	26
	1	3	2	05	03	03 004	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	8
	1	3	2	05	03	03 005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5
	1	3	2	05	03	03 006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	12
	1	3	2	05	03	03 008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1
	1	3	2	06			ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	4
	1	3	2	06	01		ALAT STUDIO	2
	1	3	2	06	01	02	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	2
	1	3	2	06	01	02 003	Camera Electronic	1
	1	3	2	06	01	02 013	Video Tape Recorder Portable	1
	1	3	2	06	02		ALAT KOMUNIKASI	2
	1	3	2	06	02	01	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	2
	1	3	2	06	02	01 010	Facsimile	2
	1	3	2	08			ALAT LABORATORIUM	56
	1	3	2	08	01		UNIT ALAT LABORATORIUM	47
	1	3	2	08	01	01	ALAT LABORATORIUM KIMIA AIR TEKNIK PENYEHATAN	2
	1	3	2	08	01	01 009	Timbangan Elektronik	2
	1	3	2	08	01	10	ALAT LABORATORIUM LOGAM, MESIN DAN LISTRIK	1
	1	3	2	08	01	10 129	Hot Water Hosty Type 50	1
	1	3	2	08	01	11	ALAT LABORATORIUM UMUM	3
	1	3	2	08	01	11 013	Timbangan/Neraca	1
	1	3	2	08	01	11 089	Hydrolic Hand Press	2
	1	3	2	08	01	12	ALAT LABORATORIUM MICROBIOLOGI	1
	1	3	2	08	01	12 013	Demineralizer (Alat Laboratorium Microbiologi)	1
	1	3	2	08	01	13	ALAT LABORATORIUM KIMIA	10
	1	3	2	08	01	13 028	Destilator (Alat Laboratorium Kimia)	10
	1	3	2	08	01	18	ALAT LABORATORIUM MAKANAN	24
	1	3	2	08	01	18 002	Wajan Teflon	6
	1	3	2	08	01	18 037	Alat Kukus	18
	1	3	2	08	01	33	ALAT LABORATORIUM PROSES PENGOLAHAN PANAS	1
	1	3	2	08	01	33 007	Crane (500 Kg)	1
	1	3	2	08	01	41	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	2
	1	3	2	08	01	41 048	Crusher/Mixer	1
	1	3	2	08	01	41 110	Grinder	1
	1	3	2	08	01	51	ALAT LABORATORIUM PROSES/TEKNIK KIMIA	3
	1	3	2	08	01	51 017	Packaging Machine	2
	1	3	2	08	01	51 020	Homogenizer (Alat Laboratorium Proses/ teknik Kimia)	1
	1	3	2	08	03		ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	2

1	2							3	4
	1	3	2	08	03	05		ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI: IPA MENENGAH	2
	1	3	2	08	03	05	012	Katrol	2
	1	3	2	08	04			ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ ELEKTRONIKA	6
	1	3	2	08	04	05		SYSTEM/POWER SUPPLY	6
	1	3	2	08	04	05	001	Generator Set (Lab Scale)	3
	1	3	2	08	04	05	002	Uninterrupted Power Supply (UPS)	3
	1	3	2	08	07			ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	1
	1	3	2	08	07	04		LABORATORIUM LINGKUNGAN	1
	1	3	2	08	07	04	014	Laboratorium Lingkungan Lainnya (dst)	1
	1	3	2	10				KOMPUTER	58
	1	3	2	10	01			KOMPUTER UNIT	29
	1	3	2	10	01	02		PERSONAL KOMPUTER	29
	1	3	2	10	01	02	001	P.C Unit	11
	1	3	2	10	01	02	002	Lap Top	17
	1	3	2	10	01	02	003	Note Book	1
	1	3	2	10	02			PERALATAN KOMPUTER	29
	1	3	2	10	02	01		PERALATAN MAINFRAME	1
	1	3	2	10	02	01	012	Hard Disk	1
	1	3	2	10	02	03		PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	27
	1	3	2	10	02	03	003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	18
	1	3	2	10	02	03	017	External/ Portable Hardisk	9
	1	3	2	10	02	04		PERALATAN JARINGAN	1
	1	3	2	10	02	04	004	Modem	1
	1	3	2	13				ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	2
	1	3	2	13	03			PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	2
	1	3	2	13	03	03		ALAT PENGOLAHAN STEAM	2
	1	3	2	13	03	03	003	Kapasitas Besar (Alat Pengolahan Steam)	2
	1	3	2	15				ALAT KESELAMATAN KERJA	10
	1	3	2	15	02			ALAT PELINDUNG	10
	1	3	2	15	02	05		SEPATU LAPANGAN	10
	1	3	2	15	02	05	002	Sepatu Tahan Tekanan	10
	1	3	2	17				PERALATAN PROSES/PRODUKSI	5
	1	3	2	17	01			UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	5
	1	3	2	17	01	15		GAS - SOLID SEPARATION EQUIPMENT	1
	1	3	2	17	01	15	003	Cyclone Separator	1
	1	3	2	17	01	19		TRANSPORT AND STORAGE EQUIPMENT FOR LIQUID	3
	1	3	2	17	01	19	019	Blower	3
	1	3	2	17	01	22		HEAT GENERATING EQUIPMENT	1
	1	3	2	17	01	22	021	Fire Tube Steam Boiler	1
III	1	3	3					GEDUNG DAN BANGUNAN	193
	1	3	3	01				BANGUNAN GEDUNG	189
	1	3	3	01	01			BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	188
	1	3	3	01	01	01		BANGUNAN GEDUNG KANTOR	4

1	2							3	4
	1	3	3	01	01	01	001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4
	1	3	3	01	01	02		BANGUNAN GUDANG	3
	1	3	3	01	01	02	001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	3
	1	3	3	01	01	08		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH	2
	1	3	3	01	01	08	001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	2
	1	3	3	01	01	09		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN	1
	1	3	3	01	01	09	001	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1
	1	3	3	01	01	11		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAH RAGA	1
	1	3	3	01	01	11	008	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain (dst)	1
	1	3	3	01	01	12		BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/ KOPERASI/PASAR	133
	1	3	3	01	01	12	001	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	113
	1	3	3	01	01	12	002	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Semi Permanen	17
	1	3	3	01	01	12	003	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Darurat	3
	1	3	3	01	01	13		BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	4
	1	3	3	01	01	13	001	Gedung Pos Jaga Permanen	4
	1	3	3	01	01	16		BANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN	2
	1	3	3	01	01	16	001	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	2
	1	3	3	01	01	30		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	20
	1	3	3	01	01	30	001	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	20
	1	3	3	01	01	32		BANGUNAN FASILITAS UMUM	6
	1	3	3	01	01	32	005	Bangunan Fasilitas Umum Lainnya	6
	1	3	3	01	01	33		BANGUNAN PARKIR	8
	1	3	3	01	01	33	001	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	8
	1	3	3	01	01	34		BANGUNAN GEDUNG PABRIK	2
	1	3	3	01	01	34	001	Bangunan Gedung Pabrik Permanen	2
	1	3	3	01	01	36		TAMAN	2
	1	3	3	01	01	36	001	Taman Permanen	2
	1	3	3	01	02			BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	1
	1	3	3	01	02	02		RUMAH NEGARA GOLONGAN II	1
	1	3	3	01	02	02	007	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	1
	1	3	3	04				TUGU TITIK KONTROL/PASTI	4
	1	3	3	04	01			TUGU/TANDA BATAS	4
	1	3	3	04	01	04		PAGAR	4
	1	3	3	04	01	04	001	Pagar Permanen	3
	1	3	3	04	01	04	002	Pagar Semi Permanen	1
IV	1	3	4					JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	44
	1	3	4	01				JALAN DAN JEMBATAN	18
	1	3	4	01	01			JALAN	15
	1	3	4	01	01	03		JALAN KABUPATEN	2
	1	3	4	01	01	03	002	Jalan Kabupaten Kolektor	1
	1	3	4	01	01	03	003	Jalan Kabupaten Lokal	1
	1	3	4	01	01	05		JALAN DESA	10
	1	3	4	01	01	05	001	Jalan Desa	10

1	2							3	4
	1	3	4	01	01	09		JALAN KHUSUS	2
	1	3	4	01	01	09	002	Jalan Khusus Kompleks	2
	1	3	4	01	01	10		JALAN LAINNYA	1
	1	3	4	01	01	10	001	Jalan Lainnya	1
	1	3	4	01	02			JEMBATAN	3
	1	3	4	01	02	05		JEMBATAN PADA JALAN DESA	3
	1	3	4	01	02	05	001	Jembatan Pada Jalan Desa	3
	1	3	4	02				BANGUNAN AIR	15
	1	3	4	02	01			BANGUNAN AIR IRIGASI	1
	1	3	4	02	01	04		BANGUNAN PEMBUANG IRIGASI	1
	1	3	4	02	01	04	002	Saluran Sekunder Pembuang (Bangunan Pembuang Irigasi)	1
	1	3	4	02	04			BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	14
	1	3	4	02	04	04		BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN SUNGAI	2
	1	3	4	02	04	04	002	Saluran Drainage	2
	1	3	4	02	07			BANGUNAN AIR KOTOR	12
	1	3	4	02	07	03		BANGUNAN PEMBUANG AIR KOTOR	12
	1	3	4	02	07	03	001	Saluran Pembuang Air Buangan Air Hujan	1
	1	3	4	02	07	03	002	Saluran Pembuang Air Buangan Domestik	11
	1	3	4	03				INSTALASI	4
	1	3	4	03	01			INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	3
	1	3	4	03	01	05		INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU LAINNYA	3
	1	3	4	03	01	05	001	Sistem Pengolahan Air Sederhana (SIPAS)	1
	1	3	4	03	01	05	004	Sumur Gali (SGL)	1
	1	3	4	03	01	05	006	Instalasi Air Bersih/ Air Baku Lainnya Lain-lain (dst)	1
	1	3	4	03	02			INSTALASI AIR KOTOR	1
	1	3	4	03	02	02		INSTALASI AIR BUANGAN INDUSTRI	1
	1	3	4	03	02	02	003	Instalasi Air Buangan Industri Kapasitas Besar	1
	1	3	4	04				JARINGAN	7
	1	3	4	04	02			JARINGAN LISTRIK	7
	1	3	4	04	02	03		JARINGAN LISTRIK LAINNYA	7
	1	3	4	04	02	03	001	Jaringan Listrik Lainnya	7
V	1	3	5					ASET TETAP LAINNYA	75
	1	3	5	01				BAHAN PERPUSTAKAAN	75
	1	3	5	01	01			BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	75
	1	3	5	01	01	01		BUKU UMUM	25
	1	3	5	01	01	01	003	Ilmu Pengetahuan Umum	25
	1	3	5	01	01	07		BUKU ILMU PENGETAHUAN PRAKTIS	45
	1	3	5	01	01	07	008	Ilmu Perdagangan Khusus Industri	5
	1	3	5	01	01	07	010	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis Lainnya (dst)	40
	1	3	5	01	01	10		SERIAL	5
	1	3	5	01	01	10	004	Serial Lain-lain (dst)	5

1.4 Aspek Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan

Permasalahan

I. Bidang Perdagangan

1. Belum optimalnya implementasi kebijakan inflasi diantaranya pengawasan pengendalian harga, penyediaan kebutuhan bahan pokok, pemenuhan pangan mandiri melalui pemanfaatan pekarangan rumah, dll
2. Krisis ekonomi global mempengaruhi harga komoditas dan memicu inflasi
3. Fasilitas pasar rakyat kurang terpelihara, drainase dan selokan tersumbat, dan jalan pasar menjadi kotor
4. Kurangnya partisipasi masyarakat untuk mewujudkan pasar rakyat yang tertib, aman, nyaman dan sehat
5. Pasar online dari berbagai marketplace nasional maupun internasional, memberikan peluang bagi produk luar negeri ataupun dari luar daerah untuk masuk dan bersaing dengan produk local
6. Produsen produk dan komoditi yang berpotensi ekspor masih kurang bergairah
7. Masih rendahnya Upaya promosi produk unggulan daerah

II. Perindustrian

1. Rendahnya diversifikasi industri pengolahan yang berbasis Sumber Daya Alam
2. Pembinaan berbasis Iptek dan inovasi industri belum terlaksana dengan baik
3. Masih rendahnya investasi dalam riset dan pengembangan (R&D) untuk meningkatkan inovasi dalam proses produksi, teknologi, dan produk industri
4. Investasi dan anggaran dalam mengembangkan pendidikan dan pelatihan yang mendukung pengembangan keterampilan sesuai dengan kebutuhan industri masih rendah
5. Masih terbatasnya Anggaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan untuk pembinaan industri
6. Kurangnya jumlah tenaga ahli pembina dan penyuluh industri dan terbatasnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan teknis

III. Transmigrasi

1. Keterbatasan anggaran dalam pengelolaan SHM transmigrasi terutama biaya pengukuran, pemetaan, dan administrasi untuk penerbitan SHM
2. Kolaborasi lintas sektor dalam penguatan kelembagaan dan pengembangan infrastruktur kawasan transmigrasi masih kurang
3. Belum maksimalnya Upaya pemerintah dalam mewujudkan transmigrasi patriot, terutama dalam mendorong generasi muda untuk dapat untuk berpartisipasi aktif dalam pengabdian kepada negara melalui program transmigrasi

Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan dapat ditentukan beberapa isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan antara lain :

1. Peningkatan omset perdagangan komoditi daerah

Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB Kabupaten Pesisir Selatan dipengaruhi oleh aktifitas perdagangan dalam negeri. Untuk mendorong pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB diperlukan peningkatan omset pelaku usaha perdagangan dalam negeri. Saat ini permasalahan yang dihadapi pelaku usaha perdagangan dalam negeri antara lain :

- a. Keterbatasan akses pasar dan jaringan pemasaran;
- b. Sarana dan prasarana perdagangan masih kurang;
- c. Rendahnya kapasitas SDM pelaku usaha perdagangan yang meliputi: Kewirausahaan, motivasi dan manajemen bisnis
- d. Inflasi yang menyentuh semua lini sektor usaha

Berbagai aktivitas Dinas Perdagangan dan Transmigrasi dalam rangka peningkatan perdagangan dalam negeri perlu dilakukan antara lain:

- a. Pemasaran produk
- b. Rehab dan peningkatan sarana perdagangan
- c. Pembinaan pelaku usaha perdagangan dalam negeri
- d. Pembinaan dan pengawasan serta koordinasi pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga

- e. Menjamin ketersediaan dan stabilitas harga bahan kebutuhan pokok dan barang penting.
- f. Mendorong promosi dan jejaring pemasaran serta penggunaan produk-produk lokal melalui partisipasi aktif dalam program/ kebijakan nasional mengenai TKDN dan P3DN
- g. Upaya penanggulangan inflasi dengan melalui kegiatan operasi pasar (penanggulangan jangka pendek), pemantauan harga dan pengendalian ketersediaan bahan pokok (penanggulangan jangka menengah dan panjang)

2. Peningkatan nilai tambah produk IKM

Daya saing produk IKM Kabupaten Pesisir Selatan dapat dikatakan cukup rendah dibandingkan dengan produk IKM kabupaten lain di Sumatera barat, hal ini terlihat belum banyaknya produk IKM yang menembus pasar dalam negeri, luar negeri. Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah rendahnya kualitas produk terutama produk pangan, kerajinan rotan, kerajinan kulit dan tas, sulaman dan bordir dan lainnya. Produk yang berkualitas dan berdaya saing dapat dicapai dengan perbaikan proses produksi, yang pada akhirnya meningkatkan nilai tambah industri.

Dalam rangka peningkatan nilai tambah tersebut, pemerintah daerah menfokuskan pembinaan pada sektor unggulan terutama yang telah dirancang dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK). Dalam hal ini, upaya yang dilakukan yaitu melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan:

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pelatihan teknis dan manajemen, standarisasi dan sertifikasi produk IKM, serta membangun kemitraan dengan swasta/ BUMN/BUMD, lembaga pengujian dan desain produk serta perguruan tinggi.
2. Penyediaan sarana dan prasarana melalui bantuan peralatan produksi pada kelompok IKM potensial,
3. Pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat melalui pemberdayaan kelompok-kelompok IKM melalui fasilitasi pembangunan sentra IKM unggulan
4. Mendorong tumbuh dan berkembangnya produksi produk lokal unggulan dalam rangka mewujudkan program nasional TKDN dan P3DN.

3. Kemandirian Lembaga, Infrastruktur dan penerbitan SHM Transmigrasi

Kemandirian lembaga dan infrastruktur kawasan transmigrasi di Kabupaten Pesisir Selatan ditentukan oleh 2 (dua) hal yaitu :

1. Jumlah lembaga ekonomi, sosial dan budaya yang aktif dan mandiri secara finansial di Kawasan transmigrasi
2. Jumlah sarana prasarana pendukung aktivitas perekonomian masyarakat transmigrasi.

Untuk mewujudkan kemandirian ini diperlukan sinergitas beberapa aspek. Namun dalam perkembangannya, terdapat beberapa kendala yang ditemui antara lain : Belum optimalnya kinerja lembaga masyarakat di kawasan transmigrasi

- a. Belum optimalnya pengelolaan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Lunang Silaut.
 - b. Masih kurangnya pengelolaan dan pengembangan bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, kelautan, perikanan dan perkebunan di kawasan transmigrasi
 - c. Masih kurangnya pemahaman masyarakat transmigran terhadap peduli lingkungan terutama untuk menjaga hutan lindung dan lahan gambut
3. Kurangnya pemanfaatan sarana, prasarana/infrastruktur di kawasan transmigrasi
 4. Kolaborasi transmigrasi patriot dalam upaya mengidentifikasi potensi kawasan dan penguatan kelembagaan kawasan transmigrasi
 5. Perwujudan transmigrasi tuntas melalui percepatan penertibatan SHM Kawasan Transmigrasi

4. Optimalisasi Penerapan Inovasi dalam upaya Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

Inovasi yang dikatakan berhasil adalah inovasi yang penciptaan dan pelaksanaan proses/ metode yang baru dapat menghasilkan perbaikan kualitas hasil yang efektif dan efisien. Namun, permasalahan yang muncul adalah keberlangsungan inovasi yang dibuat. Beberapa inovasi yang telah ditetapkan setiap tahunnya, tidak bertahan lama dan hanya bertahan beberapa bulan atau tahun. Untuk itu diperlukan komitmen bersama yang melibatkan seluruh agen

inovasi agar inovasi tetap hidup dan mencapai perbaikan kualitas hasil yang efektif dan efisien.

1.5 Landasan Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 disusun mengacu kepada peraturan perundangundangan yang mengaturnya antara lain:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 185 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Bupati Pesisir selatan nomor 20 tahun 2025 tentang penjabaran perubahan APBD tahun anggaran 2025.

1.6 Sistematika Penyusunan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. **Bab I : Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas tentang latar belakang penyusunan, maksud dan tujuan, struktur organisasi dan gambaran umum Dinas Perdagangan dan Transmigrasi beserta potensi sumber daya yang dimiliki, aspek strategis, landasan hukum serta sistematika penyusunan
2. **Bab II : Perencanaan Kinerja**, menjelaskan tentang rencana strategis, rencana kinerja serta uraian perjanjian kinerja tahun 2025.
3. **Bab III : Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan tentang metodologi penilaian capaian kinerja, hasil pengukuran kinerja, analisa capaian kinerja dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian target kinerja
4. **Bab IV : Penutup**, berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2021-2026

Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten pesisir Selatan merupakan dokumen perencanaan yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan yang secara garis besar memuat tujuan, sasaran Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten pesisir Selatan yang mengacu kepada Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten pesisir Selatan Tahun 2021-2026 yang telah disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

Adapun Visi, misi, yang akan dicapai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan merupakan lanjutan dari periode pembangunan lima tahun sebelumnya. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 adalah :

**“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermatabat,
Didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional”**

Penjabaran visi diatas adalah sebagai berikut :

- Sejahtera : Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
- Maju : Terwujudnya masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta memiliki wawasan ke depan.

- Bermatabat : Kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ABS-SBK (Adat Barsandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah).
- Akuntabel : Memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
- Profesional : Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik, semakin transparan dan efektifnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme)

2.1.2 Misi

Berkaitan dengan pernyataan visi pembangunan lima tahun kedepan, maka untuk “Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermatabat, Didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional ” dilaksanakan melalui 6 (enam) misi. Berdasarkan 6 (enam) misi Kepala Daerah terdapat 3 (tiga) misi yang berkaitan dengan tupoksi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi yakni :

- Misi ke 1 : **Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan**
- Misi ke 2 : **Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat**
- Misi ke 3 : **Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah**

2.1.3 Tujuan

Berdasarkan 3 (tiga) misi Kepala Daerah yang berkaitan dengan Dinas Perdagangan, maka diteapkan tujuan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi yang selaras dengan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi
2. Meningkatnya Ekonomi Masyarakat di Kawasan Transmigrasi
3. Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan

2.1.4 Sasaran Strategis Dinas Perdagangan dan Transmigrasi berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026

Dari misi ke 1 (satu), misi ke 2 (dua) dan Ke 3 (tiga) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 tersebut, maka diturunkan sasaran strategis Dinas Perdagangan dan Transmigrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Sasaran Strategis Dinas Perdagangan dan Transmigrasi berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026

1	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target tahun ke -					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Misi 1: Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan									
1.1	Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	Tanpa Satuan	A (80)	A (80)	A (82)	AA	AA	AA
1.2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	Tanpa Satuan			100	100	100	100
Misi 2: Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat									
2.1	Meningkatnya kemandirian Kawasan Transmigrasi	Indeks Kemandirian Kawasan Transmigrasi	Tanpa Satuan	41,10	68,7	72,08	76,61	78,51	80,41
Misi 3: Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah									
3.1	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	2,3	3,8	5,7	6,5	7,2	8,38
		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian	%	1,0	3,2	4.5	5,3	6,7	7,8
		Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	Rp. Milyar	703,61	707,32	717,93	730,85	745,47	761,87

2.2 Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perdagangan dan Transmigrasi disusun dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan yang disusun setiap tahun pada periode RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026. Renja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2025 memuat program prioritas berserta anggaran dan merupakan dokumen teknis dan operasional pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2025.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2025 merupakan Rencana Kinerja yang nantinya akan diperjanjikan oleh Kepala Dinas melalui Perjanjian Kinerja, yang diturunkan dari Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2021-2026. Berikut Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2025 :

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	A (88)
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	100
3	Meningkatnya kemandirian Kawasan Transmigrasi	Indeks Kemandirian Kawasan Transmigrasi	77
4	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	6,5%
		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian	3,0%
		Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	Rp. 761,87 M

Tabel 2.3
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU)
dan Program Pendukung Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULA PERHITUNGAN	PROGRAM
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	Hasil penilaian Inspektorat Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	Hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA	
3	Meningkatnya kemandirian Kawasan Transmigrasi	Indeks Kemandirian Kawasan Transmigrasi	Nilai yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, hasil kerjasama dengan lembaga/ universitas yang ditunjuk	Pengembangan Kawasan Transmigrasi
4	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Nilai yang dikeluarkan oleh BPS melalui Publikasi Pesisir Selatan dalam angka tahun-n	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian	Nilai yang dikeluarkan oleh BPS melalui Publikasi Pesisir Selatan dalam angka tahun-n	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
		Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	Nilai yang dikeluarkan oleh BPS melalui Publikasi Pesisir Selatan dalam angka tahun-n	Perencanaan dan Pembangunan Industri

Identifikasi Penentuan Target Kinerja

Target kinerja merupakan tingkat sasaran kinerja yang secara spesifik akan dicapai pada periode tertentu. Target kinerja pada Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Transmigrasi ini merupakan nilai yang ditetapkan pada Perjanjian

Kinerja tahun 2025, yang telah disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tahun 2021-2026.

Target kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi ditetapkan berdasarkan proyeksi dari Kementerian berwenang yang melakukan penilaian serta proyeksi mandiri Dinas Perdagangan dan Transmigrasi dengan menggunakan metode SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound*), sebagai berikut:

- a. *Specific*: Target kinerja harus bersifat spesifik, artinya harus secara rinci dan detail menggambarkan apa yang ingin diraih
- b. *Measurable*: Target kinerja harus terukur, artinya target kinerja yang kita susun dapat diukur. Ukuran yang dicantumkan bisa berupa volume, rupiah, persentase, atau angka nominal
- c. *Achievable*: Target yang ditetapkan masih bisa dicapai dengan dukungan sumber daya yang tersedia, sebagai perbandingan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi dapat melakukan peramalan/ proyeksi kedepan berdasarkan capaian pada tahun-tahun sebelumnya.
- d. *Relevant*: Sasaran kinerja yang ditetapkan bersifat relevan dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang diemban oleh pegawai
- e. *Time-Bound*: Sasaran kinerja yang kita susun memiliki target waktu yang jelas

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 ditetapkan dengan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Racionalisasi Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2021-2026, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten Pesisir Selatan TA 2025.

Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran dan Indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja yang disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Renstra 2021-2026 telah mengalami perubahan beberapa kali dengan rincian sebagai berikut:

1. Adanya rasionalisasi Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Transmigrasi 2021-2026 pada tahun 2023 berdasarkan Berita Acara Rasionalisasi Renstra Dinas

Perdagangan dan Transmigrasi nomor: 510/I/DP-TRANS/I/2023. Rasionalisasi tersebut meliputi:

- a. Penambahan Indikator Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi pada Sasaran I: Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja
 - b. Penambahan Sasaran II, yaitu Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah
 - c. Penambahan Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi pada Sasaran II
 - d. Penambahan Indikator Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK) (Rp. M) pada Sasaran III: Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan
2. Surat Sekretaris Daerah nomor 050/1132.a/Bapedalitbang/2023 tentang Revisi Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah. Dalam surat ini diminta kepada seluruh Perangkat Daerah menghapus Indikator Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Target Kinerja

Target Kinerja PK Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil Rapat Asistensi Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang melibatkan Bapedalitbang, Asisten Administrasi Umum dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah. Penyusunan Target ini mengacu pada Renstra dan IKU Dinas Perdagangan dan Transmigrasi yang kemudian disesuaikan berdasarkan proyeksi mandiri menggunakan salah satu metode SMART yaitu *Achievable* dimana target yang ditetapkan masih bisa dicapai dengan dukungan sumber daya yang tersedia dan dapat dilakukan peramalan/ proyeksi kedepan dari capaian pada tahun-tahun sebelumnya. Beberapa pertimbangan dalam penyesuaian target PK Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tahun 2025 antara lain :

1. Realisasi Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tahun 2023 (Nilai AKIP yang digunakan sebagai acuan pada saat penyusunan PK 2025) berada dalam range A (87,97) dimana nilai ini masih jauh dari nilai minimal AA (90,00) yang merupakan target kinerja Renstra pada tahun 2025. Keterbatasan sumber daya personel perencanaan, turunnya jumlah personel ASN dan juga turunnya anggaran Dinas perdagangan dan Transmigrasi pada Tahun 2025 dirasa cukup berpengaruh pada nilai AKIP tahun 2025 nantinya. Dengan demikian berdasarkan hasil asistensi Target Kinerja PK 2025 maka Target Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Transmigrasi pada PK 2025 ditetapkan A (88)
2. Faktor eksternal seperti inflasi yang masih belum stabil hingga awal tahun 2025 di Kabupaten Pesisir Selatan, menyebabkan Pemerintah melalui Dinas Perdagangan

dan Transmigrasi merasa pesimis akan meningkatnya pertumbuhan ekonomi pelaku usaha sektor industri pengolahan pada tahun 2025, ditambah lagi ketidakpastian kondisi global akhir-akhir ini yang berdampak pada perubahan perilaku pasar dan perekonomian internasional. Dampak ini sudah dapat terlihat dari data capaian laju PDRB sektor industri pengolahan dan laju PDRB sektor perdagangan tahun 2023 masih jauh dari dibawah target yang ditetapkan pada tahun itu. Dengan demikian berdasarkan hasil kesepakatan pada asistensi Target Kinerja PK 2025 maka Target Laju PDRB Sektor Industri Pengolahan diturunkan dari target tahun lalu (tahun 2024) menjadi 3,00 % dan Laju PDRB Sektor perdagangan ditetapkan sama dari target tahun lalu (tahun 2024) yaitu 6,50 %

3. Berbeda dengan laju PDRB sektor industri pengolahan, pemerintah melalui Dinas Perdagangan dan Transmigrasi cukup optimis akan meningkatnya Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan (ADHK) tahun 2024. Sama seperti tahun lalu, Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan naik perlahan, bangkit kembali setelah jatuh turun drastis saat covid-19, dengan laju pertumbuhan yang cukup stabil. Dengan demikian Target Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK) pada PK 2025 ditetapkan lebih tinggi dari target renstra 2025 yaitu sebesar Rp. 761,87 M.

Tabel 2.4
Revisi Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Dinas Peradgangan dan Transmigrasi	A (88)
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	100
3	Meningkatnya kemandirian kawasan Transmigrasi	Indeks Kemandirian Kawasan Transmigrasi	77
4	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan	6,5 %
		Laju Pertumbuhan PDRB sektor Perindustrian	3,0 %
		Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	Rp. 761,87 M

	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemeritah Daerah/Kabupaten	4.320.767.316
2	Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan	630.470.082
3	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	184.131.907
4	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	3.250.778.562
5	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	53.915.226
	Jumlah	Rp 8.440.063.093

Screenshot Perjanjian Kinerja Tahun 2025 terdapat pada lampiran 1

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu bentuk pelaporan kinerja pemerintahan yang fokus pelaporannya adalah keberhasilan atau ketidakberhasilan unit organisasi dalam proses perwujudan visi dan misinya, sehingga pelaporan LKjIP berisi pula tentang indikator kinerja, target kinerja dari setiap indikator kinerja, hasil pengukuran realisasi atas target kinerja pada tahun berkenaan, dan analisis atas progres realisasi kinerja terhadap pencapaian tujuan.

3.1 Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2025. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis.

Pengukuran kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan, memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari Data internal yang berasal dari sistem informasi dan pelaporan yang ada, baik laporan kegiatan reguler yang ada seperti laporan bulanan, triwulanan, semesteran, laporan akuntabilitas kinerja, laporan keuangan daerah maupun laporan kegiatan tahunan lainnya;

Perhitungan persentase pencapaian target kinerja memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran, dilakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan tentang keberhasilan atau ketidak berhasilan pelaksanaan suatu kegiatan dan program dalam mewujudkan kondisi sasaran yang diharapkan. Evaluasi juga bertujuan agar dapat diukur dan diketahui tingkat kemajuan pencapaian realisasi kinerja. Lebih lanjut hasil evaluasi merupakan bahan yang penting untuk dipelajari karena berguna untuk mengetahui

kelemahan atau kekurangan yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan. sebagaimana tercantum pada tabel 3.1

Tabel 3.1

Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Kurang Baik

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja tujuan dan 4 (Empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi dapat dilihat pada tabel 3.2 dan 3.3

Tabel 3.2

Hasil Pengukuran Indikator Tujuan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	
1.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	-	-	-
2.	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat di Kawasan Transmigrasi	Pengeluaran Perkapita Masyarakat di kawasan Transmigrasi (Rp/ Orang/ Tahun)	9.734.000	10.211.000*	104,90
3.	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi secara berkelanjutan	Nilai PDRB sektor Perdagangan (ADHK) (Rp. M)	1.635,29	1.513,77*	92,57
		Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan (ADHK) (Rp. M)	717,06	785,02*	109,48

*Data tahun 2024

Catatan : Data pengeluaran perkapita yang digunakan adalah data pengeluaran perkapita Pesisir Selatan yang diasumsikan sama dengan pengeluaran perkapita masyarakat transmigrasi

Tabel 3.3
Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1		2		3	4	5
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1.1	Nilai AKIP Dinas Peradgangan dan Transmigrasi	A (88)	A (88,61)	100,69
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	2.1	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	100	93	93,00
3.	Meningkatnya kemandirian kawasan Transmigrasi	3.1	Indeks Kemandirian Kawasan Transmigrasi	77	76,53*	99,39
4.	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	4.1	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan	6,50 %	5,07 % *	78,00
		4.2	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Perindustrian	3,00 %	3.35 % *	111,67
		4.3.	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	Rp. 761,87 M	Rp. 785,02 M *	103,04
Rata-Rata Capaian (%)						97,63

*Data Tahun 2024

3.3 Capaian Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi

Analisis Capaian Kinerja Tujuan

Analisis Hasil Capaian Kinerja Tujuan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tahun 2025, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi

Indikator : Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi

Berdasarkan surat Sekretaris Daerah Nomor 050//1132.a/Bapedalitbang/2023 yang mengacu pada Permenpan RB nomor 9 tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Kepmenpan RB nomor 739 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi, dinyatakan bahwa :

- a. Evaluasi Reformasi Birokrasi tidak dapat dilakukan kepada seluruh perangkat daerah
- b. Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan catatan hasil evaluasi dan rekomendasi Menpan RB terhadap Perangkat Daerah yang terkait Reformasi Birokrasi Tematik
- c. Seluruh perangkat daerah tetap memberikan kontribusi dalam implementasi reformasi birokrasi

Dinas Perdagangan dan Transmigrasi pada tahun 2025 tidak mendapatkan catatan dan rekomendasi hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Menpan RB sehingga tidak terdapat target dan realisasi nilai Reformasi Birokrasi. Beberapa kegiatan pelayanan dan administrasi perkantoran Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tetap mengacu pada kaidah-kaidah Reformasi Birokrasi diantaranya penerapan kode etik, SOP pelayanan dan lain sebagainya.

2. Meningkatnya Ekonomi Masyarakat di Kawasan Transmigrasi

Indikator : Pengeluaran Perkapita Masyarakat di kawasan Transmigrasi (Rp/ Orang/ Tahun)

Hingga saat ini, pengeluaran perkapita baru dilaksanakan di lingkup Kabupaten/ Kota, Pengeluaran perkapita khusus kawasan Transmigrasi ataupun ditingkat kecamatan belum dilakukan. Kewenangan pengukuran pengeluaran perkapita ini berada pada BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Pesisir Selatan. Oleh karena itu dengan menggunakan data sementara (data tahun 2024) pada publikasi BPS Pesisir Selatan Dalam Angka 2025, rata-rata pengeluaran perkapita kabupaten pesisir selatan adalah sebesar Rp. 10.211.000. Data ini diasumsikan sama dengan pengeluaran perkapita kawasan transmigrasi. Dengan menggunakan data sementara tersebut, capaian pengeluaran perkapita tahun 2025 melebihi dari target yang diharapkan yaitu sebesar 104,90%.

Pada dasarnya pengeluaran per kapita dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya adalah pendapatan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Dari tahun 2022-2024 pengeluaran per kapita mengalami kenaikan terus menerus dengan tingkat kenaikan yang berfluktuasi yaitu naik 104,49% pada tahun 2022, turun 102,757 % tahun 2023 dan 102,592 di tahun 2024. Ini artinya pengaruh faktor lain diluar pertumbuhan ekonomi dan pendapatan juga berpengaruh terhadap pengeluaran per kapita Masyarakat, diantaranya gaya hidup yang berpengaruh pada kebutuhan, pengetahuan, peluang, hingga pengangguran dan kesempatan kerja. Untuk itu diperlukan koordinasi dan sinergitas subsektor ekonomi dalam pengendalian pengeluaran per kapita Masyarakat di Kawasan Transmigrasi

3. Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi secara berkelanjutan

Indikator :

a. Nilai PDRB sektor Perdagangan (ADHK) (Rp. M)

Nilai PDRB sektor Perdagangan adalah total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada sektor perdagangan di Kabupaten Pesisir Selatan meliputi Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Nilai ini

merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada sektor perdagangan di Kabupaten Pesisir Selatan. Nilai PDRB yang dijadikan acuan adalah Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2010 Dengan menggunakan data sementara tahun 2024, dan menggunakan target yang telah ditetapkan, capaian nilai PDRB sektor Perdagangan (ADHK) tahun 2025 adalah 92,57 %

Nilai PDRB sektor perdagangan (ADHK) mengalami kenaikan pasca covid-19 dari tahun 2020-2025, setelah sebelumnya menurun drastis akibat covid-19 dari 2019-2020. Tahun 2025, keadaan ekonomi sudah mulai stabil, gejala inflasi yang mencapai puncaknya pada semester II tahun 2023 telah dapat dikendalikan dengan tetap menjaga daya beli masyarakat terhadap bahan pokok, dengan nilai inflasi kisaran 2,3-3%.

Formula intervensi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi untuk meningkatkan nilai PDRB sektor perdagangan tahun 2025, yaitu :

- Koordinasi dengan pemerintah pusat terkait Pembangunan Pasar rakyat
- Pemantauan harga, pelaporan dan pelaksanaan operasi pasar sebagai langkah cepat tanggap ketika terjadi anomali harga bahan pokok

b. Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan (ADHK) (Rp. M)

Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan (ADHK) adalah total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada sektor industri pengolahan di Kabupaten Pesisir Selatan. Nilai ini merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada sektor industri pengolahan di Kabupaten Pesisir Selatan. Nilai PDRB yang dijadikan acuan adalah Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2010

Dengan menggunakan data sementara tahun 2024 dan target kinerja yang ditetapkan, capaian nilai PDRB sektor Perdagangan (ADHK) tahun 2025 adalah 109,48 %. Nilai ini kemungkinan akan meningkat di tahun ini, seiring dengan membaiknya ekonomi nasional, didukung oleh langkah antisipatif dan cepat tanggap pemerintah dalam penanganan gejala ekonomi internal dan eksternal seperti inflasi, el nino ataupun upaya pemulihan yang cepat dan progresif pasca covid-19

Nilai ini juga naik dari tahun sebelumnya. Upaya pemerintah dalam mengatasi gejala ekonomi global dan nasional berhasil di sektor industri. Begitupun dengan intervensi pemerintah daerah melalui dana APBD dan dana DAK dari Kementerian

Perindustrian dapat meningkatkan outcome berupa nilai PDRB sektor industri pengolahan.

Di lingkup yang lebih kecil, gejolak ekonomi seperti inflasi, krisis pangan, bencana alam tidak begitu mempengaruhi sektor industri di Kabupaten Pesisir Selatan. Pelaku usaha industri cepat bangkit dan kembali *settle* dan meningkatkan usaha industri mereka.

Untuk kedepannya, Dinas Perdagangan dan Transmigrasi akan merumuskan formula intervensi yang lebih tepat dan cepat untuk meningkatkan nilai PDRB. Upaya yang dilakukan dinas perdagangan dan transmigrasi pada tahun 2025, yaitu :

- Pelaksanaan DAK non Fisik Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah tahun 2025
- Percepatan operasional Sentra IKM
- Promosi kerajinan lokal melalui keikutsertaan dalam kegiatan Dekranasda
- Koordinasi dengan stakeholder terkait dalam pemberdayaan IKM dan sentra IKM

Analisis Capaian Kinerja Sasaran (Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025)

Adapun tingkat capaian kinerja Sasaran Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2025 dapat diilustrasikan dan disajikan melalui analisis capaian kinerja per sasaran strategis dalam mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan yang selaras dengan tujuan dan sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Dinas Perdagangan dan Transmigrasi mengidentifikasi 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu :

Indikator : HASIL PENILAIAN AKIP DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI DARI INSPEKTORAT

Definisi Operasional :

Nilai AKIP merupakan hasil penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja yang dinilai dari 4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Formulasi : Hasil penilaian Inspektorat Daerah

Sumber Data : Laporan hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat Daerah

A. Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Sasaran I adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi

Indikator		Target	Realisasi	Nilai Capaian
1.	Hasil penilaian AKIP Dinas Perdagangan dan Transmigrasi oleh Inspektorat	A (88)	A (88,61)*	100,69

Penilaian AKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah sebagai Instansi pengawas internal Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Nilai ini disajikan dalam bentuk Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Laporan Kinerja (LKj) pada tahun yang dievaluasi.

Nilai realisasi yang ditampilkan merupakan nilai capaian sementara, yang merupakan hasil penilaian terhadap AKIP Dinas Perdagangan dan Transmigrasi pada tahun 2024.

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Berikut adalah hasil penilaian AKIP Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2021-2024 :

Tabel 3.5
Perbandingan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2023, 2024, dan 2025

N O	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	80 (A)	87,97 (A)	109,96	82 (A)	88,61 (A)	108,06	88 (A)	88,61*	100,69

Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1.	Perencanaan Kinerja	: 25,95
2.	Pengukuran Kinerja	: 24,63
3.	Pelaporan Kinerja	: 13,66
4.	Evaluasi Internal	: 24,38
	Nilai Hasil Evaluasi	: 88,61

Hasil dari perhitungan rasio tersebut kemudian diindeksasi dengan klasifikasi penilaian pada table 3.1

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa :

Tingkat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi berada pada kategori A (Memuaskan : Terdapat gambaran bahwa Dinas Perdagangan dan Transmigrasi dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ pengawas/ subkoordinator)

Dari hasil Penilaian terjadi **kenaikan Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Transmigrasi sebesar 0,64 poin atau sekitar 0,73 %** dari tahun sebelumnya.

- C. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**
- Perbandingan capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2025 terhadap Target Jangka Menengah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
sampai Tahun 2025 terhadap Target Jangka Menengah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Hingga 2024	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Hasil penilaian AKIP Dinas Perdagangan dan Transmigrasi oleh Inspektorat	A (88,61)*	AA (90)	98,46	Akan Tercapai (Sama atau lebih dari 100%)

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Provinsi dan Nasional

Perbandingan nilai capaian indikator nilai AKIP dinas perdagangan dan transmigrasi Kabupaten pesisir selatan dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian provinsi Sumatera Barat dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tahun 2025 dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Prov. Sumbar	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumbar	Kementerian Perindustrian	Kementerian Perdagangan	Kemendes, PDT, Trans
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	Tanpa Satuan	88,61*	80,29*	78,40 *	79,38 BB**	A**	B**

Catatan : *Data tahun 2024, ** Data tahun 2023

Sumber : 1. LHE AKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian Prov Sumatera Barat Tahun 2024

2. LHE AKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov Sumatera Barat Tahun 2024

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dan Solusi Kedepannya

- Terdapat beberapa komponen penilaian dengan hasil yang berhasil/ naik dan beberapa yang gagal/ turun. Berikut diantara penyebab keberhasilan dan kegagalan pada hasil penilaian AKIP Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2024 :
 - a. Keterlibatan seluruh unsur dinas belum terkoordinir dengan baik. Dalam hal ini berkaitan dengan perencanaan dan penyampaian data dan informasi capaian kinerja setiap level Dinas mulai dari kinerja eselon 3 hingga kinerja operasional (eselon 4/ subkoordinator)
 - b. Perencanaan kinerja operasional belum terlaksana dengan baik, hal ini terlihat belum lengkapnya SOP (*Standar Operasional Procedure*) Program dan Kegiatan Dinas
 - c. Belum adanya *reward* dan *punishment* terhadap hasil pengukuran capaian kinerja setiap level satuan kerja
 - d. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengumpulan data kinerja.
- Untuk kedepannya, Dinas perdagangan dan transmigrasi akan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan bagi ke-4 komponen penilai AKIP dengan melibatkan seluruh unsur pada Dinas, melakukan evaluasi dan berkomitmen melaksanakan tindak lanjut yang telah dirumuskan.

Tindak Lanjut terhadap Penilaian AKIP Tahun 2024

Tindak lanjut terhadap penilaian AKIP tahun 2024 yang telah dilakukan yaitu :

1. Perencanaan Kinerja :
 - a. Penyusunan Renstra 2025-2029 serta Renja 2026 nantinya harus melibatkan setiap unsur dan penetapan target pada setiap level indikator kinerja harus SMART
 - b. Penyusunan RKT dan PK mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya
 - c. Penyusunan KAK memperhatikan outcome dan output kegiatan
 - d. RKA dan KAK disusun oleh pegawai yang kompeten dibidangnya atau pejabat yang bertanggungjawab pada bidangnya

- e. PPTK melaporkan Laporan perkembangan kegiatan setiap bulannya melalui aplikasi esimbangda dan direview oleh kepala dinas untuk disampaikan ke bagian AP
 - f. Laporan perkembangan kegiatan dari aplikasi esimbangda di analisa penyebab dan upaya perbaikan untuk kemudian diekspose oleh kepala dinas kepada asisten setiap semester
2. Pengukuran Kinerja
- a. Meninjau kembali output dan outcome kegiatan pada bidang perdagangan dan perindustrian pada tahun sebelumnya melalui laporan evaluasi RKPD tahun 2024, untuk kemudian menjadi acuan dalam menyusun renja tahun 2026 dan proposal DAK kementerian perindustrian tahun 2025 dan 2026 nantinya
 - b. Penggunaan eSakip yang terintegrasi mulai dari perencanaan yang mencakup sasaran, indikator serta target kinerja hingga pengukuran data kinerja
 - c. Menggunakan sasaran serta indikator kinerja yang dapat dibandingkan secara nasional, yaitu mengacu pada Inmendagri no 2 tahun 2025 dan Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 tahun 2024 dengan tetap searah dengan RPJPD dan RPJMN Pesisir selatan yang sedang berlaku pada Renstra 2025-2029 yang sedang disusun
 - d. Rencana aksi per disusun menyertakan target dan realisasi setiap triwulan
 - e. Capaian kinerja menampilkan program dan jumlah anggaran beserta capaian indikator kinerja utama setiap triwulannya
3. Pelaporan Kinerja
- a. Laporan kinerja disampaikan ke masing masing bidang dan di upload di website dinas agar setiap individu dapat memahaminya
 - b. Apel pagi dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi kegiatan setiap harinya yang mendukung capaian kinerja
 - c. Setiap bidang dan ASN di masing masing bidang secara bergantian diwajibkan berpartisipasi untuk menyampaikan aktivitas dan kegiatannya pada siaran radio langkisau
 - d. Informasi kinerja disetiap levelnya merupakan bagian dari perjanjian kinerja individu yang akan dinilai pada laporan SKP triwulan pada aplikasi ekinerja
 - e. Hasil laporan kinerja tahun 2024 menjadi acuan dalam pelaksanaan aktivitas dan kegiatan dinas tahun 2025 seperti tidak diperlukannya lagi pembangunan

fisik sentra, dimana dinas dan bidang perindustrian harus fokus untuk mengoperasikan sentra yng ada dan pengembangan sdm pelaku industri yg berada pada sentra. Hal ini terdapat pda DPA tahun 2025

- f. Hasil laporan kinerja tahun 2024 menjadi acuan dalam Penyusunan renja tahun 2026 dan renstra 2025-2029

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Hasil evaluasi sakip menjadi bagian akhir disahkannya laporan ekinerja ASN setiap triwulan, dengan demikian setiap ASN dinas harus paham dan mengimplementasikan hasil evaluasi sakip
- b. Melakukan rapat evalusi per triwulan untuk mereview implementasi hasil evaluasi SAKIP

Berikut Tabel tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tahun 2024 :

Tabel 3.8
Matriks Tindak Lanjut Hasil Penilaian SAKIP 2024

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Progres Pelaksanaan	Koordinator	Eviden
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai dengan baik	a. Penyusunan Renstra 2025-2029 serta Renja 2026 nantinya harus melibatkan setiap unsur dan penetapan target pada setiap level indikator kinerja harus SMART	1 (satu) dokumen Renstra 2025-2029 dan 1 (satu) dokumen Renja 2026	2024-Agustus 2025	Kepala Dinas	Dalam Proses	Sekretaris	- Draft Renstra 2025-2029 - Draft Renja 2026
		b. Penyusunan RKT dan PK mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya	1 (satu) dokumen RKT 2025 dan 1 (satu) dokumen PK 2025	Januari-Februari 2025	Kepala Dinas	Telah selesai	Sekretaris	- RKT 2025 - PK 2025
2	Anggaran yang ditetapkan dan aktivitas yang dilaksanakan belum sepenuhnya mendukung kinerja yang ingin dicapai	a. Penyusunan KAK memperhatikan outcome dan output kegiatan	1 (satu) dokumen KAK kegiatan Dinas	Januari-Februari 2025	Kepala Dinas	Telah selesai	Sekretaris	KAK kegiatan Dinas
		b. RKA dan KAK disusun oleh pegawai yang kompeten dibidangnya atau pejabat yang bertanggungjawab pada bidangnya	1 (satu) dokumen RKA 2025 dan KAK Kegiatan Dinas 2025	Desember 2024-Februari 2025	Kepala Dinas	Telah selesai	Sekretaris	- RKA 2025 - KAK kegiatan Dinas

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Melakukan pemantauan kinerja dalam periode bulanan. Apabila terdapat deviasi agar dilakukan analisa dan pemberian solusi atas permasalahan yang ditemukan	a PPTK melaporkan Laporan perkembangan kegiatan setiap bulannya melalui aplikasi esimbangda dan direview oleh kepala dinas untuk disampaikan ke bagian AP	12 (dua belas) Laporan esimbangda	Januari-Desember 2025	Kepala Dinas	Dalam Proses	Sekretaris	Laporan perkembangan kegiatan esimbangda
		b Laporan perkembangan kegiatan dari aplikasi esimbangda di analisa penyebab dan upaya perbaikan untuk kemudian diekspose oleh kepala dinas kepada asisten setiap semester	Laporan Ekspose Kepala Dinas tentang perkembangan kegiatan per semester	Januari-Desember 2025	Kepala Dinas	Dalam Proses	Sekretaris	Bahan ekspose Kepala Dinas Semester I
4	Melakukan upaya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja untuk indikator kinerja Laju Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan indikator kinerja laju pertumbuhan PDRB sektor Perindustrian	Meninjau kembali output dan outcome kegiatan pada bidang perdagangan dan perindustrian pada tahun sebelumnya melalui laporan evaluasi RKPD tahun 2024, untuk kemudian menjadi acuan dalam menyusun renja tahun 2026 dan proposal DAK kementerian perindustrian tahun 2025 dan 2026 nantinya	1 (satu) Dokumen Renja 2026 dan Usulan DAK Kemenperin	Januari-Desember 2025	Kepala Dinas	Dalam Proses	Kepala Bidang Perindustrian dan Kepala Bidang Perdagangan	- Draft Renja 2026 - Usulan RK DAK Kemenperin 2025

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi terutama aplikasi e-sakip dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja	Penggunaan eSakip yang terintegrasi mulai dari perencanaan yang mencakup sasaran, indikator serta target kinerja hingga pengukuran data kinerja	- 1 (satu) dokumen Renstra hasil input eSakip - Hasil Inputan eSakip pelaporan 2024-2025	Mei-Agustus 2025	Kepala Dinas	Dalam Proses	Sekretaris	- SS Aplikasi eSakip Perencanaan (SPBE) - SS Aplikasi eSakip pelaporan
6	Agar data kinerja yang dikumpulkan relevan untuk mengukur dan membantu untuk mencapai kinerja yang diharapkan	Menggunakan sasaran serta indikator kinerja yang dapat dibandingkan secara nasional, yaitu mengacu pada Inmendagri no 2 tahun 2025 dan Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 tahun 2024 dengan tetap searah dengan RPJPD dan RPJMN Pesisir selatan yang sedang berlaku pada Renstra 2025-2029 yang sedang disusun	1 (satu) Dokumen Renstra 2025-2029 dan 1 (satu) Dokumen IKU 2025-2029	2024 -Agustus 2025	Kepala Dinas	Dalam Proses	Sekretaris	- Draft Renstra 2025-2029 - Draft IKU 2025-2029
7	Memanfaatkan pengukuran kinerja dalam hal penyesuaian aktivitas dan anggaran dalam rangka mencapai kinerja	a Rencana aksi per disusun . menyertakan target dan realisasi setiap triwulan	4 (Empat) Dokumen Rencana Aksi	Januari-Desember 2025	Kepala Dinas	Dalam Proses	Sekretaris	Laporan Rencana Aksi TW I dan II
		b Capaian kinerja . menampilkan program dan jumlah anggaran beserta capaian indikator kinerja utama setiap triwulannya	4 (Empat) Dokumen Capaian Kinerja	Januari-Desember 2025	Kepala Dinas	Dalam Proses	Sekretaris	Laporan Capaian Kinerja TW I dan II

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Melakukan peningkatan kepedulian pegawai terhadap informasi laporan kinerja	a Laporan kinerja disampaikan ke masing masing bidang dan di upload di website dinas agar setiap individu dapat memahaminya	1 (satu) dokumen tangkapan layar LKj 2024 di website Dinas https://dptrans.pesisirselatankab.go.id/	Mei 2025	Kepala Dinas	Telah selesai	Sekretaris	SS LKj 2024 di website Dinas
		b Apel pagi dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi informasi kegiatan setiap harinya yang mendukung capaian kinerja	Setiap apel pagi	Januari-Desember 2025	Kepala Dinas	Dalam Proses	Sekretaris	Dokumentasi Apel pagi
		c Setiap bidang dan asn di masing masing bidang secara bergantian diwajibkan berpartisipasi untuk menyampaikan aktivitas dan kegiatannya pada siaran radio langkisau	10 (sepuluh) kali siaran radion	Januari-Desember 2025	Kepala Dinas	Dalam Proses	Sekretaris	Dokumentasi Siaran Radio LPPL Langkisau
		d Informasi kinerja disetiap levelnya merupakan bagian dari perjanjian kinerja individu yang akan dinilai pada laporan SKP triwulan pada aplikasi ekinerja	4 (empat) Dokumen SKP ASN per triwulan	Januari-Desember 2025	Kepala Dinas	Dalam Proses	Sekretaris	Dokumen SKP TW I

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja dalam hal penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja	Hasil laporan kinerja tahun 2024 menjadi acuan dalam pelaksanaan aktivitas dan kegiatan dinas tahun 2025 seperti tidak diperlukannya lagi pembangunan fisik sentra, dimana dinas dan bidang perindustrian harus fokus untuk mengoperasikan sentra yng ada dan pengembangan sdm pelaku industri yg berada pada sentra. Hal ini terdapat pda DPA tahun 2025	1 (satu) Dokumen DPA tahun 2025	Januari 2025	Kepala Dinas	Telah selesai	Sekretaris	DPA 2025
10	Memanfaatkan informasi laporan kinerja dalam hal perbaikan capaian kinerja organisasi yang lebih baik pada periode berikutnya	Hasil laporan kinerja tahun 2024 menjadi acuan dalam Penyusunan renja tahun 2026 dan renstra 2025-2029	1 (satu) dokumen Renstra 2025-2029 dan 1 (satu) dokumen Renja 2026	2024-Agustus 2025	Kepala Dinas	Dalam Proses	Sekretaris	- Draft Renstra 2025-2029 - Draft Renja 2026
11	Memanfaatkan hasil evaluasi AKIP untuk perbaikan, peningkatan, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas kinerja	a Hasil evaluasi sakip menjadi bagian akhir disahkannya laporan ekinerja ASN setiap triwulan, dengan demikian setiap ASN dinas harus paham dan mengimplementasikan hasil evaluasi sakip	4 (empat) Dokumen SKP ASN per triwulan	Januari-Desember 2025	Kepala Dinas	Dalam Proses	Sekretaris	- Dokumen SKP TW I - SS Penialain SKP sebelum dan sesudah upload LKj

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		b Melakukan rapat evaluasi per triwulan untuk mereview implementasi hasil evaluasi sakip	4 (empat) rapat evaluasi per triwulan	Januari- Desember 2025	Kepala Dinas	Dalam Proses	Sekretaris	Daftar hadir, notulen dan dokumentasi rapat evaluasi

Screenshot Surat tindak lanjut LHE AKIP terdapat pada Lampiran 2.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- Pada pencapaian nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tahun 2024 terdapat efisiensi pada realisasi anggaran. Dengan menggunakan formulasi perhitungan efisiensi pada PMK-214/MK.02/2017, rumus menghitung efisiensi sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i) - RAK_i}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Dimana : E : Efisiensi

PAK_i : Pagu Anggaran Keluaran i

RAK_i : Realisasi Anggaran Keluaran i

CK_i : Capaian Keluaran i

Dengan nilai $PAK = \text{Rp. 4.320.767.316}$

$RAK = \text{Rp. 4.196.994.149}$

$CK = 100,69 \%$

Maka Efisiensi Anggaran untuk pencapaian nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2025 adalah :

$$E = \frac{((\text{Rp. 4.320.767.316} \times 100,69 \%) - \text{Rp. 4.196.994.149})}{(\text{Rp. 4.320.767.316} \times 100,69 \%) } \times 100\%$$

$$E = 3,53 \%$$

- Efisiensi sumber daya material seperti perawatan mobilier penunjang pekerjaan operasional tidak membebankan anggaran, begitu pun dengan penggunaan kertas bekas/ rejected untuk mencetak beberapa catatan/laporan dinas yang bersifat internal juga dilakukan dalam rangka efisiensi sumber daya ATK kantor

G. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

- Indikator ini ditunjang oleh program :

1) Program Penunjang urusan pemerintah kabupaten/ Kota dengan target anggaran Rp 4.320.767.316 dan realisasi sebesar Rp. 4.196.994.149 Atau capaian 97,14 %

Pada tahun 2025, Program Penunjang urusan pemerintah kabupaten/ Kota merupakan program rutin pelaksanaan operasional kantor yang terdiri atas 5 (lima) kegiatan dan 14 (empat belas) sub kegiatan. Kegiatan tersebut terdiri dari :

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

Sistem Inovasi Daerah merupakan suatu bentuk pendekatan pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, kolaboratif, holistik, berkelanjutan dengan tujuan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, efisien dan berorientasi hasil.

Kegiatan penilaian inovasi daerah ini dimaksudkan agar dapat mendorong kompetisi positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat diwujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan, guna terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Dinas Perdagangan dan Transmigrasi mengidentifikasi 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu :

Indikator : NILAI KEMATANGAN INOVASI DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI

Definisi Operasional :

Nilai Kematangan Inovasi merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk di entrikan dalam website IGA (Innovative Government Award) Kemendagri. Apabila nilai ambang batas minimal tersebut terpenuhi maka inovasi tersebut yang kriterianya telah di entri, lebih lanjut akan dilakukan penilaian untuk menentukan Indeks Inovasi Daerah.

Formulasi :

Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi :

Hasil Penilaian Pengentrian Kriteria Inovasi pada aplikasi IGA dan telah ditetapkan dalam Laporan Hasil pelaporan inovasi daerah tahun-n

Sumber Data : Bapedalitbang, Aplikasi pengentrian kriteria inovasi Kemendagri

A. Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9
Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

Indikator		Target	Realisasi	Nilai Capaian
1.	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	100	93	93

Penilaian dilakukan terhadap inovasi yang telah diterapkan pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, Dinas Perdagangan dan Transmigrasi mendaftarkan inovasi Optimalisasi Penerapan Elektronik Retribusi Pasar (E-Pas) (lanjutan) pada website IGA. Berikut hasil penilaian inovasi e-Pas Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tahun 2025 :

Tabel 3.10
Hasil Penilaian Nilai Kematangan Inovasi Dinas Peradagangan dan Transmigrasi Tahun 2025

No	Nama Inovasi	Urusan pemerintahan Utama	Nilai Kematangan
1	Optimalisasi Penerapan Elektronik Retribusi Pasar (E-Pas)	Perdagangan	93

Screenshoot Surat Bupati tentang Pengumuman Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Entri Data Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025 terdapat pada Lampiran Berikut bentuk *Progress Reform (before – after)* pelaksanaan Inovasi OPD :

Tabel 3.11
Progress Reform (before – after) pelaksanaan Inovasi OPD sasaran startegis 2

Sebelum (Before)	Sesudah (After)
Awal Launching E-retribusi Pasar  Aplikasi E-retribusi Pasar 	LAYANAN INFORMASI E-RETRIBUSI PASAR DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI  Penyediaan kontak layanan Inovasi E-retribusi pasar Pengaduan Mantri Pasar Kambang (Akhtar Joni) pada tanggal 16 Desember 2025 Akhtar Joni : Assalamualaikum bu Iren, mengapa mesin P.O.S nya tidak dapat digunakan? Operator : Waadukumsalam Pak, apakah mesin menyala? Akhtar Joni : Mesin menyala Bu, tetapi tidak bisa melakukan transaksi. Operator menyarankan agar mesin P.O.S dibawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya Mantri Pasar Kambang datang langsung ke kantor dengan membawa mesin P.O.S Pengecekan Mesin P.O.S Pada tanggal 17 Desember 2025 Operator: Setelah dilakukan pengecekan langsung, mesin P.O.S dalam kondisi normal. Kendala diketahui berasal dari jaringan hotspot handphone yang digunakan sebagai sumber internet. Kesimpulan: Permasalahan terjadi akibat jaringan hotspot handphone tidak aktif/stabil sehingga mesin P.O.S tidak dapat digunakan. Transkrip pembicaraan telpon mantri pasar dengan operator layanan  Pelayanan konsultasi penggunaan alat P.O.S Mantri Pasar

e-Pas atau Retribusi pasar elektronik dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi petugas pasar/ mantri pasar dalam hal pelaporan dan penyetoran retribusi petak toko dan pelataran

Manfaat Pelaksanaan inovasi elektronik retribusi pasar (e-Pas) :

1. Terhindarnya dari kesalahan perhitungan setoran yang rentan pada transaksi manual

2. Kontrol dari Dinas akan lebih cepat terutama dalam mengantisipasi macetnya setoran
3. Meningkatkan PAD pasar

Optimalisasi Penerapan Elektronik Retribusi Pasar (E-Pas) dilakukan dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan sistem layanan, terutama dalam hal penggunaan alat P.O.S yang digunakan oleh mantri pasar. Dengan inovasi ini diharapkan, segala macam kendala dan permasalahan yang ditemui mantri dalam pengoperasian alat pembayaran setoran retribusi akan dapat diselesaikan melalui kontak layanan yang real time selama jam operasi pasar.

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Berikut adalah Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2023-2025 :

Tabel 3.12
Perbandingan Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
Tahun 2022, 2023 dan 2024

No	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	100	95	95	100	95	95	100	93	93

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian kinerja Sasaran ke 2 Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2025 terhadap Target Jangka Menengah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13
Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi sampai Tahun 2025 terhadap Target Jangka Menengah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Hingga 2025	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	93	100	93	Akan Tercapai

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Provinsi dan Nasional

Perbandingan nilai capaian indikator nilai kematangan inovasi tidak dapat dibandingkan dengan provinsi karena, nilai kematangan inovasi tidak menjadi indikator dinas perdagangan dan perindustrian ataupun dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi Sumatera Barat.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

- Penyebab keberhasilan capaian inovasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi adalah :
 - a. Sinergi dan komitmen bersama yang melibatkan seluruh agen inovasi agar inovasi dapat diimplementasikan dengan efektif dan efisien.
 - b. Dukungan Dinas terkait secara proaktif diantara BPKPAD, Dinas Kominfo dan Bank Nagari
- Untuk kedepannya, Dinas Perdagangan dan Transmigrasi akan terus berupaya bersinergi dan berkomitmen bersama melibatkan seluruh agen inovasi agar inovasi tetap hidup dan mencapai perbaikan yang efektif dan efisien.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Penerapan inovasi e-retribusi ini adalah :

- Efisiensi Anggaran APBD terutama dalam percepatan penyetoran PAD dari mantri pasar
- Terhindarnya dari kesalahan perhitungan setoran yang rentan pada transaksi manual

G. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

- Indikator ini tidak didukung oleh anggaran pada Program/ kegiatan

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kemandirian Kawasan Transmigrasi

Kawasan Transmigrasi adalah Kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan Transmigrasi atau lokasi permukiman Transmigrasi.

Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut merupakan kawasan transmigrasi di Kabupaten Pesisir Selatan, yang secara administrasi terdiri atas 4 (empat) kecamatan yaitu

Kecamatan Lunang, Kecamatan Silaut, Kecamatan Basa IV Balai Tapan dan Kecamatan Pancung Soal, dengan jumlah penduduk sebanyak 84.200 jiwa dengan luas lahan 234.710 Ha.

Kemandirian Transmigrasi diukur berdasarkan 5 (lima) dimensi, yaitu :

1. Ekonomi
2. Sosial Budaya
3. Lingkungan
4. Jejaring Sarana dan Prasarana
5. Kelembagaan

Kelima dimensi ini digunakan dalam pengukuran Indeks Kemandirian Kawasan Transmigrasi, yang menjadi Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 3 ini.

Indikator : INDEKS KEMANDIRIAN KAWASAN TRANSMIGRASI

Definisi Operasional :

Indeks Kemandirian Kawasan Transmigrasi yang disebut juga dengan Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi (IPK-Trans) merupakan alat bantu yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan Kawasan Transmigrasi apakah berkembang, mandiri atau berdaya saing. Pengukuran dilakukan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dengan bekerjasama dengan lembaga/ universitas yang bersifat independent. Pengukuran dilakukan atas 4 (empat) dimensi yaitu : Ekonomi, sosial budaya, lingkungan, jejaring sarana dan prasarana dan kelembagaan.

Formulasi :

Nilai pengukuran yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, hasil kerjasama dengan lembaga/ universitas yang ditunjuk

Sumber Data : Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

A. Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14
Capaian IKU pada Sasaran Strategis Meningkatnya kemandirian Kawasan Transmigrasi

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Nilai Capaian
1.	Indeks Kemandirian Kawasan Transmigrasi	77	76,53**	99,39

** Data tahun 2023

Pada tahun 2025 penilaian Indeks Kemandirian Transmigrasi bekerjasama dengan *IPB University* untuk melakukan evaluasi dan penilaian Indeks Perkembangan

Kawasan Transmigrasi (IPK-Trans), namun hasil penilaian tersebut masih belum diumumkan, oleh karena itu, data Indeks Kemandirian Kawasan Transmigrasi yang digunakan adalah data penilaian terakhir yaitu pada tahun 2023 (Tahun 2024 tidak dilakukan penilaian karena efisiensi anggaran pada Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi). Hasil Penilaian tahun 2023 adalah sebagai Berikut :

Tabel 3.15
Hasil Penilaian Indeks Kawasan Transmigrasi Tahun 2025

No	Dimensi	Indeks Dimensi	Indeks Komposit
1	Ekonomi	73,18	28,69
2	Sosial Budaya	86,01	11,21
3	Lingkungan	71,24	5,51
4	Jejaring Sarpras	79,86	22,59
5	Kelembagaan	72,62	8,54
JUMLAH			76,53

Pada tahun 2023, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bekerjasama dengan Universitas Gajah Mada (UGM) melakukan evaluasi dan penilaian perkembangan indeks kawasan Transmigrasi. Pengukuran indeks dilakukan di 5 (lima) dimensi pengukuran. Pengukuran dilakukan dengan metode kuisioner evaluasi terhadap 28 (dua puluh delapan) responden yang terdiri dari unsur pemerintahan, LSM, tokoh masyarakat dan anggota legislatif.

Dari hasil evaluasi, Indeks Kawasan Transmigrasi pada Tahun 2023 sebesar **76,53** dengan status **BERDAYA SAING**

Screenshot SK Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Terkait Penetapan Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Tahun 2023 terdapat pada lampiran 4

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Berikut adalah Indeks Kawasan Transmigrasi Tahun 2022-2025 :

Tabel 3.16
Perbandingan Capaian Indeks Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025

No	Indikator Kinerja	2022			2023			2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kemandirian Kawasan Transmigrasi	68,07	70,27	103,23	72,08	76,53	106,17	76,61	76,53*	99,90	77	76,53**	99,39
	Status Kawasan		Mandiri			Berdaya Saing			-			Berdaya Saing	

**Data 2023

Dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa terjadi peningkatan status Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut pada tahun 2023, dari **Mandiri** pada tahun 2022, menjadi **Berdaya Saing** pada tahun 2023, dan diharapkan akan dapat bertahan berdaya saing dan dapat dikembangkan menjadi Kawasan Perkotaan Baru.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian kinerja Sasaran ke 3 Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2025 terhadap Target Jangka Menengah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.17
Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kemandirian Kawasan Transmigrasi sampai Tahun 2025 terhadap Target Jangka Menengah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Hingga 2025	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya kemandirian Kawasan Transmigrasi	Indeks Kemandirian Kawasan Transmigrasi	76,53**	80,41	95,17	Akan Tercapai

**Data 2023

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Provinsi dan Nasional

- Indeks Kemandirian Kawasan Transmigrasi diberikan kepada Kawasan, bukan wilayah administratif, jadi tidak bisa dilakukan perbandingan dengan nasional/provinsi.
- Pada tahun 2023, Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut mendapat prediket “berdaya saing”. 3 (tiga) dari 52 (lima puluh dua) Kawasan Transmigrasi Prioritas nasional telah berstatus berdaya saing. Prediket ini merupakan level tertinggi Kawasan Transmigrasi, dimana artinya Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut atau Kota Terpadu Mandiri (KTM) Lunang Silaut telah dapat disetarakan perkembangannya dengan daerah lain, ataupun dapat diwujudkan sebagai pusat pertumbuhan wilayah baru sebagai Kawasan Perkotaan Baru (KPB)

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

- Penyebab keberhasilan capaian Indeks Kemandirian Kawasan Transmigrasi adalah
 - a. Dukungan Pemerintah Daerah yang selalu bersinergi dengan Pemerintah Pusat melalui dana TP ataupun DAK Kementerian Transmigrasi RI

- b. Sinergitas OPD terkait dan Legislatif, baik itu dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD maupun melalui koordinasi dengan pusat terkait Pembangunan Kawasan
- c. Masyarakat transmigrasi yang proaktif dalam upaya peningkatan kualitas hidup
- Untuk kedepannya, Dinas Perdagangan dan Transmigrasi akan tetap melaksanakan program pengembangan transmigrasi, dalam rangka mempertahankan status “berdaya saing” Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut saat ini.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang telah dilakukan adalah :

- a. Efisiensi Anggaran APBD melalui dukungan Tugas Pembantuan Kementerian Transmigrasi RI pada tahun 2025 yang mencakup Pembangunan infrastruktur di Kawasan Transmigrasi
- b. Alih teknologi di bidang pertanian dan Perkebunan yang sudah mulai dikembangkan oleh Masyarakat transmigrasi
- c. Program-program Kementerian Transmigrasi pada tahun 2025 yang menasar langsung pada kelompok-kelompok UMKM potensial di Kawasan Transmigrasi, program tersebut mencakup pendampingan, pelatihan (Boothcamp dan workshop di Bali dan Jakarta), bantuan dana usaha serta fasilitasi promosi nasional melalui keikutsertaan pameran Dewan Kerajinan Nasional di JCC Jakarta.
- d. Pada pencapaian Indeks Kemandirian Kawasan Transmigrasi tahun 2025 terdapat efisiensi pada realisasi anggaran. Dengan menggunakan formulasi perhitungan efisiensi pada PMK-214/MK.02/2017, rumus menghitung efisiensi sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Dimana : E : Efisiensi

PAK_i : Pagu Anggaran Keluaran i

RAK_i : Realisasi Anggaran Keluaran i

CK_i : Capaian Keluaran i

Dengan nilai PAK = Rp. 53.915.226

RAK = Rp 52.160.140

$$CK = 99,39 \%$$

Maka Efisiensi Anggaran untuk pencapaian nilai Indeks Kemandirian Kawasan Transmigrasi tahun 2025 adalah :

$$E = \frac{((Rp. 53.915.226 \times 99,39 \%) - Rp 52.160.140)}{(Rp. 53.915.226 \times 99,39 \%)} \times 100\%$$

$$E = 2,66 \%$$

G. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Indikator ini ditunjang oleh program Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan target anggaran Rp 53.915.226 dan realisasi sebesar Rp 52.160.140 atau capaian 96,74 %

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Nomor Pesisir Selatan 185 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tahun 2021-2016 serta Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 173 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi, Ruang lingkup pemberdayaan Transmigrasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi adalah :

1. Perencanaan Kawasan Transmigrasi
2. Pembangunan Kawasan Transmigrasi
3. Pengembangan Infrastruktur, SDM dan Kelembagaan di Kawasan Transmigrasi

Analisa Program dan Kegiatan

Pada tahun 2025, ruang lingkup pemberdayaan Transmigrasi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Transmigrasi adalah sebagai berikut :

- | | |
|---------------|---|
| 1 Program | : Pengembangan Kawasan Transmigrasi |
| Kegiatan | : Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian |
| Subkegiatan | : Penguatan SDM dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman |
| Pagu Anggaran | : Rp. 53.915.226,- |

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 adalah :

- a. Pembangunan Infrastruktur melalui Tugas Pembantuan Kementerian Transmigrasi
- b. Pendampingan pelaksanaan program transmigrasi patriot
- c. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dari Kementerian Transmigrasi bagi kelompok, Lembaga, dan bumrag potensial
- d. FGD penilaian Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi (IPK-Trans)
- e. Keikutsertaan dinas dalam boothcamp penguatan kelembagaan ekonomi transmigrasi yg diadakan oleh Dirjen Pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi di Jakarta
- f. Mengikuti workshop peningkatan kualitas dan profesionalitas pengelolaan usaha di Bali
- g. Fasilitasi pengurusan SHM Kawasan Transmigrasi
- h. Pelaksanaan Hari Bhakti Transmigrasi

Penjelasan :

- a. Pembangunan Infrastruktur melalui Tugas Pembantuan Kementerian Transmigrasi
Berikut Rincian Pelaksanaan dan Alokasi dana Tugas Pembantuan Kementerian Transmigrasi pada tahun 2025 :

Tabel 3.18
Alokasi Dana TP Kementerian Transmigrasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2025

N o	Kegiatan	Pekerjaan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Pemberi Tugas Pembantuan
1	2	3	4	5	6	7
1	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pembangunan Toilet sekolah dan SAB sekolah di UPT SDN 03 Silaut	200.000.000	199.576.000	99,79	Direktorat Jenderal Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
		Pembangunan Toilet sekolah dan SAB sekolah di UPT SDN 06 Silaut	200.000.000	199.398.000	99,70	
		Pembangunan Toilet sekolah dan SAB sekolah di UPT SDN 05 Silaut	200.000.000	199.583.000	99,79	

1	2	3	4	5	6	7
		Pembangunan Toilet sekolah dan SAB sekolah di UPT SDN 10 Silaut	200.000.000	199.323.000	99,66	
		Rehap Sekolah di UPT SDN 09 Lunang	200.000.000	199.649.121	99,82	
		Rehap Sekolah di UPT SDN 10 Lunang	200.000.000	199.782.927	99,89	
		Rehabilitasi Gedung Pusat Bisnis di Kawasan Lunang Silaut	200.000.000	199.600.000	99,80	
		Supervisi Gedung Pusat Bisnis di Kawasan Lunang Silaut	16.000.000	15.844.000	99,03	
		Supervisi Rehab Sekolah di Kawasan Lunang Silaut	32.000.000	31.824.000	99,45	
		Supervisi Toilet Sekolah Sekolah di Kawasan Lunang Silaut	64.000.000	63.866.000	99,79	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.020.000	1.020.000	100,00	
			1.513.020.000	1.509.466.048	99,77	
		Peningkatan Jalan Usaha Tani Embung Lunang	1.240.000.000	1.152.588.300	92,95	
		Peningkatan Jalan Poros Penghubung Kawasan TSM Sungai Serik ke TSM Silaut II	1.050.000.000	1.027.213.400	97,83	
		Supervisi Peningkatan Jalan Usaha Tani Embung Lunang	100.000.000	99.000.000	99,00	
		Supervisi Peningkatan Jalan Poros Penghubung Kawasan TSM Sungai Serik ke TSM Silaut II	80.000.000	79.500.000	99,38	
			2.470.000.000	2.358.301.700	95,48	
		Normalisasi Saluran Drainase Nagari Sambungo Kec.Silaut	1.100.000.000	898.930.500	81,72	

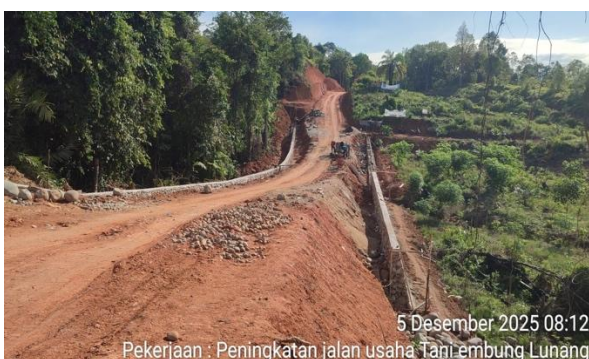
1	2	3	4	5	6	7
		Supervisi Normalisasi Saluran Drainase Nagari Sambungo kec. Silaut	88.000.000	87.785.000	99,76	
			1.188.000.000	986.715.500	83,06	
2	Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal	79.844.000	77.181.896	96,67	
			79.844.000	77.181.896		
	TOTAL		5.250.864.000	4.931.665.144	93,92	



Gambar 3.1 Rehab Toilet Sekolah



Gambar 3.2 Rehab Gedung Sekolah



Gambar 3.3 Peningkatan Jalan Poros Penghubung Kawasan TSM Sungai Serik ke TSM Silaut II



Gambar 3.4 Peningkatan Jalan Usaha Tani Embung Lunang

b. Pembangunan Pendampingan pelaksanaan program transmigrasi patriot

Transmigrasi patriot merupakan salah satu program unggulan Kementerian Transmigrasi RI yang bertujuan melakukan kajian dan riset pemetaan permasalahan-permasalahan dikawasan transmigrasi serta memberikan Solusi. Program ini dilaksanakan 3 (tiga) tahap dengan tahap I pada bulan Oktober s/d Desember 2025, tahap II bulan Maret s/d Juni 2026 dan tahap III Bulan Juni s/d Desember 2026.

Transmigrasi patriot diikuti oleh mahasiswa S1 dan S2 dan didampingi oleh guru besar sebagai ketua tim yang dinamakan Tim Ekspedisi Patriot (TEP). Untuk Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut ada 3 tim TEP yaitu 1 tim TEP Universitas Indonesia dan 2 tim TEP IPB University. Untuk TEP Universitas Indonesia fokus pada kajian pengembangan kelembagaan dan ekonomi dikawasan Transmigrasi Lunang Silaut, sedangkan TEP dari IPB University fokus pada Evaluasi kawasan dan potensi komoditi spesifik pada Kawasan

Hasil Rekomendasi dari Tim Ekspedisi Patriot ini nantinya akan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dan pusat guna perencanaan program/kegiatan untuk pengembangan kawasan transmigrasi Lunang Silaut.



Gambar 3.5 Tim Ekspedisi Patriot



Gambar 3.6 Kesepakatan Kerjasama
Patriot



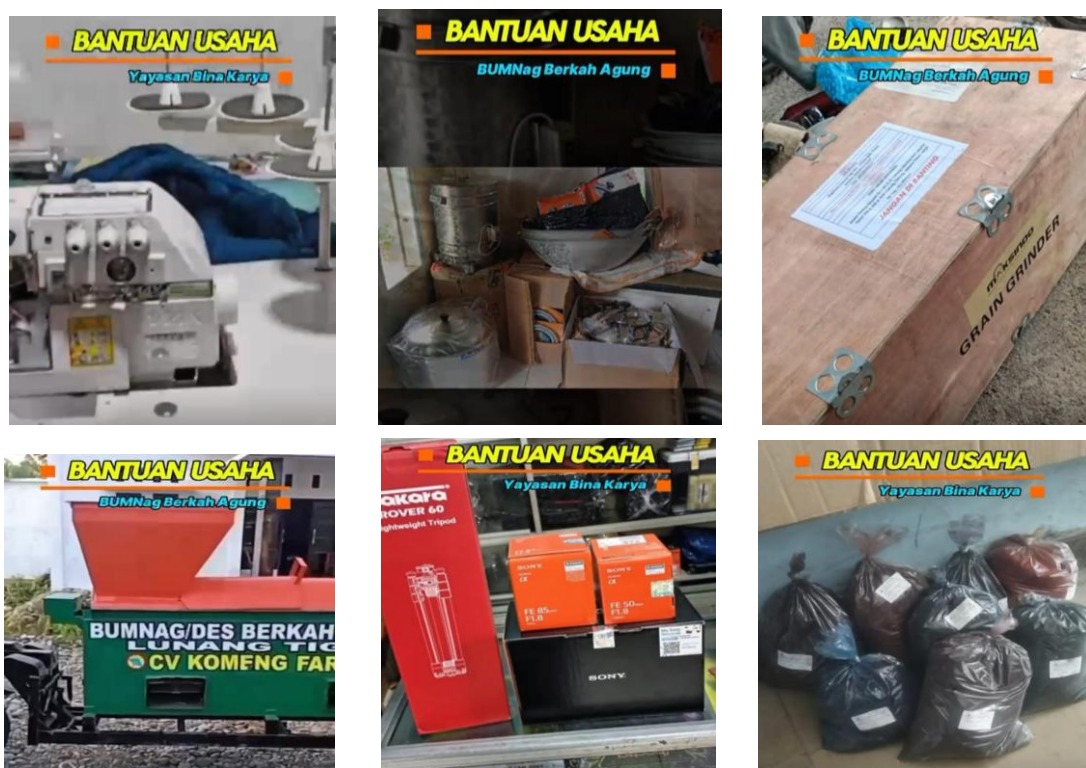
Gambar 3.7 FGD Transmigrasi Patriot

- c. Fasilitas Bantuan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dari Kementerian Transmigrasi bagi kelompok, Lembaga, dan bumrag potensial

Berikut daftar Lembaga ekonomi yang difasilitasi bantuan pengembangan :

Tabel 3.19
Data Lembaga Ekonomi yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dari Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Kementerian Transmigrasi RI di Kawasan Lunang Silaut Tahun 2025

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	KETUA	JENIS BANTUAN	JUMLAH
1	Bumnag Taman Makmur	Nagari Pasir Binjai, Silaut	Yayuk Trisnawati	Pengadaan Mesin Alat Cetak Stiker dan Label Produk	Rp. 200.000.000,-
2	Bumnag Berkah Agung Lunang Tiga	Nagari Lunang Tiga, Lunang	Erik Afrianto	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Produk Turunan Jagung	Rp. 200.000.000,-
3	Koperasi Langgeng Jaya Sejahtera	Nagari Sungai Pulai, Silaut	Nurhadi	Pengadaan Sarana dan Prasarana RAM TBS Kelapa Sawit	Rp. 200.000.000,-
4	Yayasan Bina Karya Lunang	Nagari Lunang Selatan, Lunang	Dewi Hapsari. K	Pengadaan Peralatan Batik Cap dan Pengadaan Bahan Batik Cap	Rp. 200.000.000,-
5	Kelompok Subur Jaya Kompos	Nagari Pasir Binjai, Silaut	Amin Mustaqim	Pengadaan Peralatan Pengolahan Pupuk Kompos	Rp. 155.000.000,-



Gambar 3.8 Bantuan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dari Kementarian Transmigrasi



Gambar 3.9 Bantuan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dari Kementerian Transmigrasi (lanjutan)



Gambar 3.10 FGD Penilaian Indeks Perkembangan Transmigrasi (IPK-Trans)



Gambar 3.11 Bootcamp penguatan kelembagaan ekonomi transmigrasi yg diadakan oleh Dirjen Pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi di Jakarta



Gambar 3.12 Workshop peningkatan kualitas dan profesionalitas pengelolaan usaha di Bali

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan

PDRB (*Produk Domestik regional Bruto*) merupakan indikator makro ekonomi yang merepresentasikan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Nilai PDRB dihitung melalui 2 (dua) pendekatan yaitu menurut lapangan usaha dan menurut pengeluaran. PDRB Sektor unggulan dihitung berdasarkan pendekatan lapangan usaha.

Berdasarkan Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Pesisir Selatan Dalam Angka tahun 2025, tercatat bahwa menurut lapangan usaha, PDRB sektor Perdagangan dan PDRB sektor pengolahan/ Industri pengolahan selalu memberikan kontribusi terbesar terhadap total PDRB. Tercatat, PDRB sektor Perdagangan menempati posisi kedua setelah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan selama 5 (lima) tahun berturut turut. Kemudian untuk sektor Industri Pengolahan menempati urutan kelima pada tahun 2020-2024

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Dinas Perdagangan dan Transmigrasi mengidentifikasi 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada sasaran strategis 4 ini, yaitu : Laju Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan, Laju Pertumbuhan PDRB sektor Perindustrian dan Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK). Berikut penjelasan masing-masing indikator :

Indikator 1 : LAJU PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR PERDAGANGAN

Definisi Operasional :

Laju pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan merupakan pertambahan nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Atas Dasar Harga Konstan dari sektor Industri Perdagangan.

Formulasi :

Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan : Nilai pertumbuhan sektor perdagangan yang dihitung dan dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui publikasi Pesisir Selatan Dalam Angka tahun-n.

Sumber Data :

Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS)

A. Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4 Indikator 1 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.20

Capaian IKU ke 1 pada Sasaran Strategis Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)
1.	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan	6,50	5,07 *	78

*data sementara (tahun 2024)

Laju Pertumbuhan sektor Perdagangan dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan melibatkan berbagai komponen dan elemen masyarakat yang bergerak pada sektor perdagangan, meliputi Perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Hasil perhitungan ini kemudian dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Pesisir Selatan Dalam Angka (PSDA) yang diterbitkan setiap tahunnya. Data laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan tahun 2025, secara resmi dirilis oleh BPS pada akhir trwiiwulan I tahun 2026, sehingga data yang diberikan saat ini adalah data sementara (tahun 2024).

Dengan menggunakan data sementara Tahun 2024, terlihat bahwa capaian kinerja Laju PDRB Sektor Perdagangan kurang dari 100% yaitu hanya 78,00 % dari target yang telah ditetapkan. Hal ini berarti, harapan pemerintah terhadap kenaikan laju PDRB sektor perdagangan pada tahun 2024 tidak berjalan dengan baik, dengan realisasi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh faktor

eksternal yang tidak dapat dikendalikan seperti tidak stabilnya ekonomi dalam penanggulangan inflasi, gejala ekonomi global sehingga harapan kenaikan laju pertumbuhan sektor perdagangan yang akan naik secara progresif tahun 2024 belum dapat dicapai sesuai angka yang ditargetkan.

Pada tahun 2025, laju pertumbuhan PDRB ini diperkirakan akan naik seiring dengan naiknya pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,11% (publikasi BPS 2026), dimana sektor perdagangan dan industri pengolahan menyumbang kontribusi terbesar terhadap perekonomian Indonesia. Hingga desember 2025 Inflasi IHK terkendali di angka 2,92%. Krisis ekonomi global berpengaruh terhadap penurunan kinerja ekspor namun dengan kuatnya basis konsumsi rumah tangga dan kontribusi lapangan usaha terutama sektor non migas (tercatat surplus pada neraca perdagangan), maka pertumbuhan ekonomi Indonesia per Desember 2025 masih mencatat kenaikan sebesar 5,11%

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Berikut adalah laju Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan Tahun 2023-2025 :

Tabel 3.21
Perbandingan Laju Pertumbuhan sektor Perdagangan tahun 2023, 2024, 2025

No	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan	5,70	4,92	86,32	6,50	5,07	78	6,50	5,07*	78

*data sementara (tahun 2024)

Pada tabel diatas terlihat bahwa tren capaian laju pertumbuhan sektor perdagangan mengalami naik dari tahun 2023 hingga 2024. Tahun 2025 diperkirakan terus naik seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,11% tahun 2025.

Secara nasional, meskipun laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan tahun 2024 naik namun tingkat inflasi pada tahun 2024 terendah sepanjang sejarah Indonesia. Peningkatan jumlah lapangan usaha perdagangan dan industri non migas memberikan kontribusi yang lebih besar dibanding dengan tingkat konsumsi masyarakat saat itu, sehingga pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi dapat ditekan.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian kinerja Indikator ke 1 Sasaran ke 4 Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2025 terhadap Target Jangka Menengah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.22
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Laju Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan sampai Tahun 2025 terhadap Target Jangka Menengah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Hingga 2025	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan	5,07*	8,38	60,50%	Tercapai 70-80 %

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Provinsi dan Nasional

Berikut adalah perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan provinsi Sumatera Barat :

Tabel 3.23
Perbandingan Realisasi Kinerja Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Tahun 2024 dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional

N o	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kab. Pesisir Selatan	Provinsi Sumatera Barat	Nasional
1	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan	%	5,07*	1,84*	4,86*

Catatan : *Data tahun 2024

Sumber : 1. Pesisir Selatan Dalam Angka 2025

2. Sumatera Barat Dalam Angka 2025

3. Statistik Indonesia 2025

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dan Solusi Kedepannya

- a. Penyebab kegagalan capaian Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan adalah
 - Tingkat inflasi yang sangat rendah dan tidak terkendali pada tahun 2024. Daya beli masyarakat di Kabupaten pesisir selatan menurun, UMKM tumbuh tidak bertahan lama, mati suri akibat tekanan ekonomi, margin menipis dan minimnya manajemen keuangan profesional
 - Belum optimalnya pemberdayaan UMKM komoditi potensial ekspor

- Revitalisasi pasar rakyat belum optimal
- b. Tindak lanjut yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 adalah :
 - Pelaksanaan Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting Bidang Perdagangan difokuskan pada penanganan inflasi dan antisipasi deflasi, upaya yang dilakukan adalah melalui kegiatan pemantauan harga bahan pokok dan operasi pasar untuk mengatasi inflasi jangka pendek.
 - Pendataan kembali pasar-pasar yang terdampak bencana untuk kembali diusulkan rehab dan revitalisasi
- c. Untuk kedepannya, Dinas Perdagangan dan Transmigrasi akan merumuskan formula intervensi yang tepat untuk mempercepat kembali laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan, diantaranya :
 - Koordinasi dengan pemerintah pusat terkait Pembangunan dan revitalisasi Pasar rakyat
 - Berupaya menjadikan kabupaten pesisir Selatan sebagai sampel penghitung inflasi, sehingga dapat diketahui formula yang tepat dalam penanganan inflasi sebagai penyebab rendahnya pertumbuhan ekonomi secara inklusif di pesisir selatan
 - Optimalisasi penggunaan produk dalam negeri melalui promosi melalui pameran tingkat nasional ataupun internasional
 - Menargetkan produk/ komoditi potensial ekspor serta pembinaan terhadap pelaku usaha potensial ekspor

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Bidang Perdagangan adalah :

- a. Kerjasama dengan BUMD yaitu Bank Nagari dalam hal pemungutan retribusi pasar dalam upaya menggenjot PAD sektor Perdagangan.
- b. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Total anggaran urusan Perindustrian dan Perdagangan yang dibutuhkan dalam pencapaian indikator ini adalah sebesar Rp 630.470.082, dengan realisasi sebesar Rp 602.676.690 atau capaian 95,59 %

Dengan menggunakan formulasi perhitungan efisiensi pada PMK-214/MK.02/2017, rumus menghitung efisiensi Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan tahun 2025 sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Dimana : E : Efisiensi

PAK_i : Pagu Anggaran Keluaran i

RAK_i : Realisasi Anggaran Keluaran i

CK_i : Capaian Keluaran i

Dengan nilai PAK = Rp 814.601.989

RAK = Rp 768.274.078

CK = 78 %

Maka Efisiensi Anggaran untuk pencapaian Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan tahun 2025 adalah :

$$E = \frac{((Rp\ 814.601.989 \times 78\ \%) - Rp\ 768.274.078)}{(Rp\ 814.601.989 \times 78\ \%)} \times 100\%$$

$$E = -20,91\%$$

Disini terlihat bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 tidak terdapat efisiensi. Jumlah realisasi anggaran pada program ini tidak efisien dalam pencapaian laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan

G. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Indikator ini ditunjang oleh program :

- Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan target anggaran Rp 630.470.082 dan realisasi sebesar Rp 602.676.690 atau capaian 95,59 %
- Program Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen dengan target anggaran Rp. 184.131.907 dan realisasi sebesar Rp 165.597.388 atau capaian 89,93 %

Analisa Program dan Kegiatan

Dinas Perdagangan dan Transmigrasi sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan intervensi terhadap sektor ini, dengan berbagai kebijakan yang menjadi kewenangannya dan diatur dalam peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Nomor Pesisir Selatan 185 tahun 2021 tentang Rencana Strategis

Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tahun 2021-2016 serta Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 tahun 2024 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi, Ruang lingkup pemberdayaan sektor perdagangan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi adalah :

1. Penyediaan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
2. Pengendalian dan Stabilitas Harga Barang Pokok dan Penting
3. Optimalisasi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
4. Standarisasi Kemetrollogian dan Perlindungan Konsumen
5. Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
6. Program Pengembangan Ekspor

Pada tahun 2025, bentuk intervensi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap nilai PDRB sektor Perdagangan, adalah sebagai berikut :

A. Penyediaan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Bentuk intervensi ini ditunjang dengan program dan kegiatan :

- | | | | |
|---|---------------|---|---|
| 1 | Program | : | Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan |
| | Kegiatan | : | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya |
| | Subkegiatan | : | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan |
| | Pagu Anggaran | : | Rp. 630.470.082 |

Sebagai salah satu sarat Pasar SNI, diperlukan pengelolaan pasar yang baik, untuk itu Dinas Perdagangan dan Transmigrasi senantiasa melakukan pembinaan kepada para petugas pasar, upaya yang telah dilakukan pada tahun 2025 adalah:

- a. Pemberian honorarium petugas pasar berdasarkan ketepatan waktu penyetoran retribusi petak pasar
- b. Pengadaan outsourcing petugas keamanan dan kebersihan pasar
- c. Pengeloaan PAD Dinas Perdagangan dan Transmigrasi melalui retribusi pasar

Berikut adalah rekapitulasi Pasar di Kabupaten Pesisir Selatan :

Tabel 3.24
Rekapitulasi Jumlah Pasar Rakyat di Kabupaten Pesisir Selatan

NO	JENIS PASAR	JUMLAH
1	PASAR KABUPATEN	13
2	PASAR SERIKAT	8
3	PASAR NAGARI	30
	JUMLAH	51

Sumber : Dinas Perdagangan dan Transmigrasi, 2025

Tabel 3.25
Data Pasar Kabupaten

NO	NAMA PASAR	KECAMATAN	JUMLAH PETAK	KONDISI PASAR			KET
				BAIK	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	
1	Pasar Rakyat Carocok Mandeh	Koto XI Tarusan	31	40			
2	Pasar Tarusan	Koto XI Tarusan	63	61	2		
3	Pasar Baru Bayang	Bayang	120	88	32		
4	Pasar Sago	IV Jurai	70	70			
5	Pasar Painan	IV Jurai	Sedang dalam Pembangunan				
6	Pasar Kuok	Batang Kapas	104	80		24	
7	Pasar Kambang	Lengayang	72	72			
8	Pasar Balai Selasa	Ranah Pesisir	65	51	7	7	
9	Pasar Air Haji	Linggo Sari Baganti	22	16		6	
10	Pasar Inderapura	Pancung Soal	34	24	10		
11	Pasar Raya Tapan	BAB Tapan	76	76			
12	Pasar Lunang	Lunang	12	12			
13	Pasar Sungai Sirah	Silaut	8	8			

Sumber : Dinas Perdagangan dan Transmigrasi, 2025

Tabel 3.26
Data Pasar Serikat

NO	NAMA PASAR	KECAMATAN	JUMLAH PETAK	KONDISI PASAR			KET
				BAIK	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	
1	Pasar Br-Br Belantai	Koto XI Tarusan	32		32		
2	Pasar Koto Berapak	Bayang	0	Los			
3	Pasar Lumpo	IV Jurai	22	22			
4	Pasar Surantiah	Sutera	8	8			
5	Pasar Lakitan	Lengayang	9	9			
6	Pasar Sungai Tunu	Ranah Pesisir	8	8			
7	Pasar Punggasan	Linggo Sari Baganti	9	9			
8	Pasar Muaro Sakai	Pancung Soal	32	32			

Sumber : Dinas Perdagangan dan Transmigrasi, 2025

Tabel 3.27
Data Pasar Nagari

NO	NAMA PASAR	KECAMATAN	JUMLAH PETAK	KONDISI PASAR			KET
				BAIK	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	
1	Pasar Siguntur	Koto XI Tarusan	0				
2	Pasar Duku	Koto XI Tarusan	0				
3	Pasar Wisata Mandeh	Koto XI Tarusan	0				
4	Pasar Api-Api	Bayang	0				
5	Pasar Talaok	Bayang	0				
6	Pasar Pancuang Taba	Bayang Utara	0				
7	Pasar Asam Kumbang	Bayang Utara	0				
8	Pasar Kapencong	Bayang Utara	0				
9	Pasar Taluak Batang Kapas	Batang Kapas	0				
10	Pasar Ampiang Parak	Sutera	0				
11	Pasar Padang Cupak	Lengayang	0				
12	Pasar Koto Baru	Lengayang	0				
13	Pasar Minggu Pulai	Lengayang	0				
14	Pasar Gantiang	Lengayang	0				
15	Pasar Labuhan	Ranah Pesisir	0				
16	Pasar Sungai Liku	Ranah Pesisir	0				
17	Pasar Pelangai Gadang	Ranah Pesisir	0				
18	Pasar Lama Air Haji	Linggo Sari Baganti	0				
19	Pasar Simpang Lagan	Linggo Sari Baganti	0				
20	Pasar Lagan	Linggo Sari Baganti	0				
21	Pasar Rantau Simalenang	Linggo Sari Baganti	0				
22	Pasar Bukit Aie Haji	Linggo Sari Baganti	0				
23	Pasar Hilalang Panjang	Pancung Soal	0				
24	Pasar Sungai Gemuruh	Pancung Soal	0				
25	Pasar Pagi Lunang 1	Lunang	0				
26	Pasar Kumbuang	Lunang	0				
27	Pasar Lunang 2	Lunang	0				
28	Pasar Lunang 3	Lunang	0				
29	Pasar Silaut 3	Silaut	0				
30	Pasar Silaut 2	Silaut	0				

Sumber : Dinas Perdagangan dan Transmigrasi, 2025

Pada tahun 2025 terdapat beberapa kegiatan wajib bidang perdagangan yang tidak didukung oleh anggaran, terutama kegiatan yang berhubungan dengan penanganan inflasi daerah, kegiatan tersebut yaitu :

a. Pemantauan harga bahan pokok

Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam penanggulangan inflasi jangka menengah, dengan melaporkan hasil pemantauan harga Bahan Pokok ke Kementerian Perdagangan di satu titik sampel pasar Kabupaten. Dengan demikian dapat dihitung fluktuasi harga

bahan pokok untuk menentukan tingkat inflasi daerah. Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (%) dihitung dengan menggunakan perhitungan koefisien variasi harga bahan pokok tahun 2025, sebagaimana pada tabel 3.25.

Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2025 adalah :

- a. Pemantauan harga dan memberikan laporan secara berkala kepada Kementerian Perdagangan RI, dalam upaya penanggulangan dampak inflasi
- b. Rapat penanggulangan Inflasi setiap minggunya
- c. Inspeksi/ sidak pasar

Penjelasan

- a. Pemantauan Harga Bahan Pokok dan Pelaporan Harga secara Berkala

Pada tabel 3.25, terlihat bahwa koefisien variasi rata-rata adalah 5,742, yang artinya harga bahan pokok di Kabupaten Pesisir Selatan tidak begitu berfluktuasi selama tahun 2025, dengan koefisien variasi berada dibawah 9%.



Gambar 3.13 Pemantauan Harga Bahan Pokok dan Laporan Harian harga Bahan Pokok

b. Rakor Inflasi Inflasi setiap minggunya



Gambar 3.14 Rakor Inflasi

c. Rapat penanggulangan inflasi daerah



Gambar 3.15 Rapat Penanggulangan Inflasi

Tabel 3.28
Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Barang Pokok dan Barang Penting Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

No	Komoditi	2025												Standar Deviasi	Rata2	KV 2025
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Beras Medium	16.500	16.500	16.500	15.500	15.000	14.500	15.000	15.500	15.000	15.500	15.500	15.500	656	15.542	4,219
2	Gula	18.000	18.500	19.000	19.000	18.500	18.500	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	389	18.333	2,123
3	Minyak Goreng Curah	18.500	19.000	19.500	19.500	18.000	16.500	16.200	16.000	16.000	17.100	17.100	17.100	1.319	17.542	7,522
4	Tepung Terigu	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	14.000	14.000	14.000	226	13.625	1,66
5	Cabe	65.000	50.000	58.000	50.000	40.000	35.000	40.000	50.000	75.000	77.500	70.000	68.000	14.478	56.542	25,606
6	Bawang Merah	28.000	38.000	36.000	45.000	33.000	42.000	50.000	50.000	35.000	30.000	36.000	39.500	7.121	38.542	18,475
7	Bawang Putih	45.000	48.000	50.000	45.000	40.000	36.000	40.000	38.000	38.000	38.000	36.600	34.800	4.984	40.783	12,221
8	Daging Ayam	34.500	35.000	36.200	36.200	34.500	37.100	36.200	37.100	38.000	34.200	37.300	36.700	1.257	36.083	3,483
9	Telur Ayam	27.000	27.000	28.800	28.800	28.800	27.000	26.700	28.800	28.800	27.700	27.300	27.700	871	27.867	3,126
10	Daging Sapi	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	145.000	150.000	150.000	150.000	145.000	150.000	150.000	1.946	149.167	1,305
11	Kacang Kedelai	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.500	16.500	16.000	16.000	16.500	16.000	226	16.125	1,402
12	Garam	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	18.500	18.500	18.500	18.500	49	18.433	0,267

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	Ikan Asin Teri	95.000	95.000	100.000	100.000	95.000	90.000	85.000	90.000	90.000	90.000	100.000	100.000	5.149	94.167	5,468
14	Ikan Segar	50.000	55.000	55.000	55.000	50.000	50.000	45.000	50.000	50.000	45.000	45.000	45.000	3.965	49.583	7,996
15	Susu Kental Manis	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.200	13.200	13.200	136	13.425	1,011
16	Kacang Tanah	28.000	28.000	30.000	30.000	27.000	26.000	25.000	25.000	25.000	24.900	24.900	24.900	1.997	26.558	7,521
17	Kacang Hijau	24.000	24.000	25.000	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	23.600	23.600	23.600	470	24.067	1,952
18	Mie Instan	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	-	3.500	-
19	Ketela Pohon	6.000	6.000	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000	5.500	6.000	6.000	6.500	6.500	450	6.208	7,251
20	Tempe	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	21.000	21.000	21.000	452	20.250	2,233
21	Tahu	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000	905	10.500	8,615
22	Udang	85.000	90.000	95.000	100.000	95.000	90.000	90.000	90.000	95.000	95.000	100.000	95.000	4.438	93.333	4,755
23	Jeruk	22.000	22.000	22.000	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	22.000	20.000	1.030	20.833	4,943
24	Pisang	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	18.000	18.000	1.168	15.500	7,534
25	Kentang	18.000	18.000	20.000	20.000	18.000	16.000	16.000	15.500	15.000	15.100	15.500	14.900	1.887	16.833	11,213
26	Tomat	11.000	12.000	10.000	15.000	16.000	16.000	15.000	14.000	12.000	11.200	10.500	11.700	2.194	12.867	17,054
	KOEFISIEN VARIASI HARGA RATA-RATA															5,742

b. Operasi Pasar

Operasi Pasar dilaksanakan dalam upaya penanggulangan dampak inflasi jangka pendek. Selama tahun 2025, telah terlaksana sebanyak 2 (dua) kali pelaksanaan operasi pasar. Pelaksanaan operasi pasar ini dilaksanakan dengan kerjasama dengan Perum Bulog dan Anggota DPR RI Ibu Dr. Hj Lisda Hendrajoni. Berikut data pelaksanaan operasi pasar tahun 2025 :

Tabel 3.29
Data Pelaksanaan Operasi Pasar Tahun 2025

No	Kecamatan	Hari/ Tanggal
1	IV Jurai	15 Maret 2025
2	IV Jurai	30 Maret 2025



Gambar 3.16 Operasi Pasar di Kecamatan IV Jurai

B. Standarisasi Kemetrolagian dan Perlindungan Konsumen

Bentuk intervensi ini ditunjang dengan program dan kegiatan :

1. Program : Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera,Tera Ulang, dan Pengawasan

Subkegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal,Berupa Tera,Tera Ulang

Pagu Anggaran : Rp. 184.131.907

Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera,Tera Ulang dilakukan dengan pelayanan kementrologian berupa tera, tera ulang atau kalibrasi alat ukur dalam yang digunakan dalam perdagangan. Tera berarti pengujian atas UTTP yang belum digunakan. Sementara itu, tera ulang berarti pengujian atas UTTP yang sebelumnya pernah ditera.

Pada tahun 2025, pelaksanaan tera-tera ulang yang dilakukan meliputi pelayanan tera-tera ulang UTTP di kantor dinas UPTD Kementrologian dan SPBU. Total jumlah UTTP yang ditera-tera ulang pada tahun 2025 adalah sebanyak 181 UTTP, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.30
Data Pelaksanaan Tera/ Tera Ulang Metrologi Legal

No	Kecamatan	Tempat Pelaksanaan	Jumlah UTTP yang ditera/ tera ulang
1	IV Jurai	Kantor UPTD Kementrologian	112 unit
2	IV Jurai	SPBU No. 14.256.561	10 unit
3	Batang Kapas	SPBU No. 14.256.515	12 unit
4	Koto XI Tarusan	SPBU N No. 18.256.062	4 unit
5	Linggo Sari baganti	SPBU No. 14.256.507	14 unit
6	Sutera	SPBU No. 14.256.106	17 unit
7	Koto XI Tarusan	SPBU No. 14.256.526	12 unit
Total			181 unit

Selain itu, kalibrasi setiap tahun atas UTTP juga dilakukan ke Balai Standarisasi Metrologi Legal (BSML) Regional I Medan, dengan demikian maka pemerintah menjamin adanya layanan perlindungan bagi konsumen terhadap kepastian ukuran dan standarisai alat ukur, timbang dan takar yang digunakan konsumen.

Indikator 2 : LAJU PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR PERINDUSTRIAN

Definisi Operasional :

Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri merupakan pertambahan nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Atas Dasar Harga Konstan dari sektor Industri Pengolahan/*Manufacturing*.

Formulasi :

Laju Pertumbuhan PDRB sektor Perindustrian : Laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha Industri Pengolahan yang dikeluarkan oleh BPS melalui Publikasi Pesisir Selatan Dalam Angka tahun-n.

Sumber Data :

Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS)

A. Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4 Indikator 2 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.31
Capaian IKU ke 2 pada Sasaran Strategis Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)
1.	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Perindustrian	3,00	3,35 *	111,67

Laju Pertumbuhan sektor Industri Pengolahan dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan melibatkan berbagai komponen dan elemen masyarakat yang bergerak pada sektor Industri Pengolahan/ Manufaktur. Dinas Perdagangan dan Transmigrasi sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan intervensi terhadap sektor ini, dengan berbagai kebijakan yang menjadi kewenangannya dan diatur dalam peraturan yang berlaku. Data laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan tahun 2025, secara resmi dirilis oleh BPS pada akhir trwiiwulan I tahun 2026, sehingga data yang diberikan saat ini adalah data sementara (tahun 2024).

Dengan menggunakan data sementara Tahun 2024, terlihat bahwa capaian kinerja Laju PDRB Sektor Industri Pengolahan cukup tinggi yaitu 111,67 % dari target yang telah ditetapkan. Hal ini berarti, harapan pemerintah terhadap kenaikan laju PDRB sektor Industri Pengolahan pada tahun 2024 berjalan dengan baik, dengan realisasi lebih dari yang diharapkan.

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Berikut adalah laju Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan Tahun 2022-2025 :

Tabel 3.32
Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan (ADHK)
tahun 2023, 2024, 2025

No	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Laju Pertumbuhan sektor Perindustrian	4,50	2,47	54,89	4,50	3,35	74,44	3,00	3,35*	111,67

*data sementara (tahun 2024)

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada Tahun 2024 laju pertumbuhan sektor Industri pengolahan terus meningkat, setelah pada tahun 2022 melambat seiring dengan pemulihan pasca Covid-19. Disini terlihat bahwa pertumbuhan jumlah industri kreatif terus berlanjut. Transformasi metode pemasaran yang beralih ke digital terus berkembang dan telah mampu membuka pangsa pasar baru Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Pesisir Selatan.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian kinerja Indikator Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri pengolahan terhadap Target Jangka Menengah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.33
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Laju Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan sampai Tahun 2025 terhadap Target Jangka Menengah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Hingga 2025	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Perindustrian	3,35	7,80	42,95	Tercapai 50%

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Provinsi dan Nasional

Tabel 3.34
Perbandingan Realisasi Kinerja Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri
Pengolahan Tahun 2025 dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional

N o	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kab. Pesisir Selatan	Provinsi Sumatera Barat	Nasional
1	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Laju Pertumbuhan PDRB sektor perindustrian	%	3,35*	3,29*	4,43*

Catatan : *Data tahun 2024

Sumber : 1. Pesisir Selatan Dalam Angka 2025
2. Sumatera Barat Dalam Angka 2025
3. Statistik Indonesia tahun 2025

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dan Solusi Kedepannya

- a. Penyebab keberhasilan capaian Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian adalah :
 - Jenis lapangan usaha industri terutama industri kreatif meningkat pesat seiring dengan peralihan metode pemasaran sebagai bagian adaptasi ekonomi pasca covid-19
 - Meningkatnya kesadaran pelaku usaha industri untuk pendaftaran dan perizinan usaha industri melalui SIINas
 - Adanya dukungan dari Pusat dalam hal Pelatihan, pendampingan dan sertifikasi produk IKM melalui dana DAK non Fisik Penguatan Kelembagaan Sentra IKM Kementerian Perindustrian RI.
- b. Untuk kedepannya, Dinas Perdagangan dan Transmigrasi akan merumuskan formula intervensi yang tepat untuk mempercepat kembali laju pertumbuhan PDRB sektor Industri, diantaranya :
 - a. Percepatan operasional Sentra IKM, sehingga dapat menghidupkan perekonomian Masyarakat di sekitar sentra
 - b. Pemilihan metode pembinaan industri yang tepat, dapat berupa jenis pelatihan, metode pendampingan, peningkatan kualitas produk sehingga dapat mengungkit nilai jual dan omset IKM serta diversifikasi produk olahan
 - c. Koordinasi dengan stakeholder terkait dalam pemberdayaan IKM dan sentra IKM
 - d. Meningkatkan fasilitasi dan peran dinas dalam pemberdayaan industri kreatif

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- a. Efisiensi Anggaran APBD melalui dukungan Kementerian Perindustrian dalam Penguatan Kelembagaan Sentra IKM melalui dana DAK Non Fisik Kementerian Perindustrian
- b. Kerjasama dengan Universitas terkait pemberdayaan Sentra IKM
- c. Efisiensi Penggunaan Anggaran :
 - Total anggaran yang dibutuhkan dalam pencapaian indikator ini adalah sebesar Rp 3.250.778.562, dengan realisasi sebesar Rp 3.195.769.237 atau capaian 98,31 %
 - Dengan menggunakan formulasi perhitungan efisiensi pada PMK-214/MK.02/2017, rumus menghitung efisiensi Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian tahun 2025 sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Dimana : E : Efisiensi

PAK_i : Pagu Anggaran Keluaran i

RAK_i : Realisasi Anggaran Keluaran i

CK_i : Capaian Keluaran i

Dengan nilai PAK = Rp. 3.250.778.562

RAK = Rp. 3.195.769.237

CK = 111,67 %

Maka Efisiensi Anggaran untuk pencapaian Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian tahun 2025 adalah :

$$E = \frac{((Rp. 3.250.778.562 \times 111,67 \%) - Rp. 3.195.769.237)}{(Rp. 3.250.778.562 \times 111,67 \%)} \times 100\%$$

$$E = 11,97\%$$

Disini terlihat bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 efisiensi sebesar 11,97%.

G. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Indikator ini ditunjang oleh program Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan target anggaran Rp 3.250.778.562 dan realisasi sebesar Rp 3.195.769.237 atau capaian 98,31 %

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Nomor Pesisir Selatan 185 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tahun 2021-2016 serta Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 173 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi, Ruang lingkup pemberdayaan sektor perindustrian Dinas Perdagangan dan Transmigrasi adalah :

1. Pengembangan Sumber Daya Industri
2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Industri
3. Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
4. Pengawasan, Pengendalian Perizinan Industri dan Pengelolaan Sistem Informasi Industri

Analisa Program dan Kegiatan

Pada tahun 2025, ruang lingkup pemberdayaan sektor Industri yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Transmigrasi adalah sebagai berikut

A. Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Bentuk intervensi ini ditunjang dengan program dan kegiatan :

- | | |
|---------------|--|
| 1. Program | : Perencanaan dan Pembangunan Industri |
| Kegiatan | : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota |
| Subkegiatan | : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat |
| Pagu Anggaran | : Rp. 3.250.778.562 |

Kegiatan Pemberdayaan Industri dan Peran serta masyarakat merupakan bentuk pemberdayaan IKM dengan sasaran adalah kelompok IKM. Kelompok IKM yang menjadi sasaran pemberdayaan industri pada tahun 2025 adalah kelompok IKM pengolahan Gambir di Kecamatan Sutera

Subkegiatan ini ditunjang oleh dana DAK non Fisik Kementerian Perindustrian yaitu Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM/ PK2SIKM (DAK Non Fisik). Program PK2SIKM terdiri atas beberapa menu kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.35
Pelaksanaan DAK-Non Fisik PK2SIKM tahun 2025

NO	KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET PESERTA
1	2	3	4
A	Peningkatan SDM dan Daya Saing IKM	Sentra IKM Pengolahan Gambir	1 sentra
1	Pelatihan pengelolaan bisnis dan manajemen wirausaha	Sentra IKM Pengolahan Gambir	20 IKM
2	Pelatihan Teknik Produksi	Sentra IKM Pengolahan Gambir	20 IKM
3	Pendampingan pengembangan dan diversifikasi produk	Sentra IKM Pengolahan Gambir	20 IKM
4	Pendampingan penerapan standarisasi dan sertifikasi produk dan/atau sistem mutu	Sentra IKM Pengolahan Gambir	20 IKM
5	Fasilitasi sertifikat tingkat komponen dalam negeri untuk	Hotel Triza Painan	149 Sertifikat
B	Kelembagaan Pengelola Sentra IKM	Sentra IKM Pengolahan Gambir	1 sentra
1	Workshop Manajemen Mutu dan Pengelolaan Sentra IKM	Sentra IKM Pengolahan Gambir	1 sentra
2	Pendampingan Operator Unit Pelayanan Teknis/Rumah Kemasan	Sentra IKM Pengolahan Gambir	1 sentra
3	Penyusunan Kajian Layanan Proses Bisnis dan Kelembagaan Sentra IKM	Sentra IKM Pengolahan Gambir	1 sentra
C	Kemitraan antara Industri Kecil dengan Industri Besar	Sentra IKM Pengolahan Gambir	1 sentra
1	Pengembangan Akses Pasar dan Kemitraan Sentra IKM	Sentra IKM Pengolahan Gambir	1 sentra
2	Promosi dan Temu Bisnis	Sentra IKM Pengolahan Gambir	1 sentra
3	Penguatan Akses Bahan Baku untuk Memenuhi Standar Kemitraan	Sentra IKM Pengolahan Gambir	1 sentra

Beberapa output dari pelaksanaan DAK Non-Fisik yaitu, sebagai berikut :

- a. Fasilitasi Legalitas produk : Sertifikat TKDN/ Tingkat Komponen Dalam Negeri (DAK Non Fisik)

Tabel 3.36
Rekapitulasi Fasilitas Sertifikasi TKDN Tahun 2025

NO	NAMA PIMPINAN	ALAMAT	JENIS PRODUK	NOMOR TKDN	INSTANSI YANG MELAKSANAKAN
1	2	3	4	5	6
1	PR Otriya. S	Kampung Jirat, Kampung Baru Korong Nan Ampek, Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Getah Gambir	3868/TKDN/IK/X/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
2	PR BASRIL	KAMPUNG CAROCOK, Cerocok Anau Ampang Pulai, Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Stik Ikan	3885/TKDN/IK/X/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
3	PR MARTINIS	PADANG LABAN, Pasia Pelangai, Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Risol	4067/TKDN/IK/X/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
4	PR YENI NASWITA	BUNGA PASANG I, Bunga Pasang Salido, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Peyek Maco	4127/TKDN/IK/XI/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
5	PR YENI NASWITA	BUNGA PASANG I, Bunga Pasang Salido, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Peyek Udang	4204/TKDN/IK/XI/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
6	PR YENI NASWITA	BUNGA PASANG I, Bunga Pasang Salido, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Peyek Kacang	4235/TKDN/IK/XI/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
7	PR Mori Yulita Putri	Kampung Tambang, Desa/Kelurahan Tambang, Kec. IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos: 25651	Dendeng Daun Singkong	4237/TKDN/IK/XI/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
8	PR MEGA YULIANA	KAMPUNG TARANDAM, Bunga Pasang Salido, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Randang Hati	4311/TKDN/IK/XI/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel

1	2	3	4	5	6
9	PR Velvina Meriyanti	Lembah Gumanti, Koto Berapak, Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Roti Rasa Kelapa	4321/TKDN/IK/XI/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
10	PR Velvina Meriyanti	Lembah Gumanti, Koto Berapak, Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Roti Meses	4322/TKDN/IK/XI/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
11	PR Ritamardianti	Tambang, Tambang, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Donat Nayla	4391/TKDN/IK/XI/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
12	PR Ritamardianti	Tambang, Tambang, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Donat Coklat Keju	4393/TKDN/IK/XI/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
13	PR Ritamardianti	Tambang, Tambang, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Donat Keju	4394/TKDN/IK/XI/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
14	PR Hasmi Anita Sari	Salido Kecil, Salido Sari Bulan, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Baju Gamis	4401/TKDN/IK/XI/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
15	PR Ritamardianti	Tambang, Tambang, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Donat Coklat Meses	4416/TKDN/IK/XI/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
16	PR Velvina Meriyanti	Lembah Gumanti, Koto Berapak, Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Roti Rasa Asin	4422/TKDN/IK/XI/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
17	PR Peni Irawan	Jl. Perintis Kemerdekaan, Painan Timur Painan, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Arai Pinang	4431/TKDN/IK/XI/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
18	PR Dewi	Sungai Gayo, Sungai Gayo Lumpo, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Rakik Kacang	4436/TKDN/IK/XI/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel

1	2	3	4	5	6
19	PR Fina Novtania	KUDO-KUDO, Kudo-Kudo Inderapura, Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Dendeng Paru	4438/TKDN/IK/XI/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
20	PR Elva Meri	Salido Kecil, Salido Sari Bulan, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Goreng Pisang	4439/TKDN/IK/XI/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
21	PR Elva Meri	Salido Kecil, Salido Sari Bulan, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Godok Pisang	4447/TKDN/IK/XI/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
22	PR Dina Martika	Sungai gayo, Sungai Gayo Lumpo, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Mpek-Mpek Lenjer	4448/TKDN/IK/XI/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
23	PR Dina Martika	Sungai gayo, Sungai Gayo Lumpo, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Mpek-Mpek Lenjer Goreng	4449/TKDN/IK/XI/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
24	PR Peni Irawan	Jl. Perintis Kemerdekaan, Painan Timur Painan, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Terbuat dari pisang kepok	4470/TKDN/IK/XI/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
25	PR Dina Martika	Sungai gayo, Sungai Gayo Lumpo, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Mpek-Mpek Kapal Selam Goreng	4471/TKDN/IK/XI/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
26	PR Desmawati	Pondok Talang, Lunang Tengah, Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Madu Galo	4472/TKDN/IK/XI/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
27	PR Hilda Mardiah	Bukit Siayah, Lumpo, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Rakik Maco	4474/TKDN/IK/XI/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
28	PR Hilda Mardiah	Bukit Siayah, Lumpo, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Batako	4475/TKDN/IK/XI/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel

1	2	3	4	5	6
29	PR Desi Manfernandes	JL. PERINTIS KEMERDAKAAN, Desa/Kelurahan Painan Timur Painan, Painan Timur Painan, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Kue Nastar Bulat	4483/TKDN/IK/XI/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
30	PR Irna Watii	KP. Bukit Kaciak, Bukik Kaciak Lumpo, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Cilok	4488/TKDN/IK/XI/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
31	PR Fina Novtania	KUDO-KUDO, Kudo-Kudo Inderapura, Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Rendang Lokan	4490/TKDN/IK/XI/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
32	PR Sultan	KOTO TARATAK, Koto Taratak, Sutura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Getah Gambir Koto	4496/TKDN/IK/XI/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
33	PR Nofriwati	Sungai Gayo Lumpo, Sungai Gayo Lumpo, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Rakik Kacang	4498/TKDN/IK/XI/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
34	PR Ritamardianti	Tambang, Tambang, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Donat Paha Coklat Meses	4503/TKDN/IK/XI/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
35	PR Peni Irawan	Jl. Perintis Kemerdekaan, Painan Timur Painan, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Kama Loyang	4508/TKDN/IK/XI/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
36	PR Syafnidalti	AIR DUKU, Painan Timur Painan, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Keripik Pisang	4513/TKDN/IK/XI/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
37	PR Hasmi Anita Sari	Salido Kecil, Salido Sari Bulan, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Industri Pakaian jadi	4526/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel

1	2	3	4	5	6
38	PR Desi Susanti	Kamp. Bukik Kaciak, Desa/Nagari Bukik Kaciak Lumpo, Kec. IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan, Bukik Kaciak Lumpo, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Kue Nastar Clasic	4528/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
39	PR Asma Yanti	Tambang, Desa/Nagari Tambang, Kec. IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan, Sumatera Barat, 25651, Tambang, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	O&Y Keripik Bayam	4531/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
40	PR Fitriani	Ampuan, Lumpo, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Tahu Isi	4532/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
41	PR Ii Handayani	JL. SIMP SIANIK KAMP SAGO. Sago Salido. IV Jurai. Kab. Pesisir Selatan, Sumatera Barat, 25651, Sago Salido, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Keripik Singkong Original	4534/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
42	PR Sri Danti	KP. Sungai gayo Lumpo, Sungai Gayo Lumpo, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Pisang Goreng	4536/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
43	PR Sri Danti	KP. Sungai gayo Lumpo, Sungai Gayo Lumpo, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Bakwan	4538/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
44	PR Sri Danti	KP. Sungai gayo Lumpo, Sungai Gayo Lumpo, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Ayam Goren	4539/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
45	PR Syamsurizal	Gunung Bungkuk, Gunung Bunkuak Lumpo, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Goreng Tempe	4540/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
46	PR Hasmi Anita Sari	Salido Kecil, Salido Sari Bulan, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Stelan Baju Kurung Songket	4543/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel

1	2	3	4	5	6
47	PR Winda Putri Ayunda	TAMBANG, Tambang, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Bolu	4545/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
48	PR Afrina	Koto Lamo, Salido Sari Bulan, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Donat Mini Pelangi	4547/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
49	PR Syamsurizal	Gunung Bungkok, Gunung Bungkuak Lumpo, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Tahu Isi	4548/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
50	PR Ritamardianti	Tambang, Tambang, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Donat Tiramisu Keju	4550/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
51	PR Eli Yanti	Koto Lamo, Salido Sari Bulan, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Ubi Goreng	4551/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
52	PR Desi Manfernandes	JL. PERINTIS KEMERDAKAAN, Desa/Kelurahan Painan Timur Painan, Painan Timur Painan, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Kue Kacang	4558/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
53	PR Eni Komaria	Jl. Mhd.Yamin SH Painan Utara, Painan, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Kue Bawang	4561/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
54	PR Irna Watii	KP. Bukit Kaciak, Bukik Kaciak Lumpo, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Sostel	4562/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
55	PR Tober Arahab	Ampuan, Ampuan Lumpo, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Bakso	4564/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
56	PR Yuni Puspita Sari	KOTO LAMO,, Salido Sari Bulan, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Kue Lapis	4570/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel

1	2	3	4	5	6
57	PR Wela Rahma Dani	Bunga Pasang II, Bunga Pasang Salido, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Donat Paha Coklat Meses	4573/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
58	PR Eri Sofienti	Balai Sinayan, Desa/kenagarian Balai Sinayan Lumpo, Kec. IV Juarai, kab. Pesisir Selatan. 25651, Balai Sinayan Lumpo, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Serundeng	4575/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
59	PR Hilda Mardiah	Bukit Siayah, Lumpo, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Rakik Bada	4579/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
60	PR Yuni Puspita Sari	KOTO LAMO,, Salido Sari Bulan, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Kue Surabi	4585/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
61	PR Yuni Puspita Sari	KOTO LAMO,, Salido Sari Bulan, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Donat	4586/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
62	PR Rudi Hartono	Koto Ranggo, Dusun Koto Ranggo, Bukik Kaciak Lumpo, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Keripik Pisang Original	4587/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
63	PR Wela Rahma Dani	Bunga Pasang II, Bunga Pasang Salido, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Donat Taro	4593/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
64	PR Wela Rahma Dani	Bunga Pasang II, Bunga Pasang Salido, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Donat Keju	4595/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
65	PR Halimatusyaadiah	Sungai Sariak Lumpo, Sungai Sariak Lumpo, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Cabai Giling	4598/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel

1	2	3	4	5	6
66	PR Desi Manfernandes	JL. PERINTIS KEMERDAKAAN, Desa/Kelurahan Painan Timur Painan, Painan Timur Painan, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Kue Nastar Mangkok	4602/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
67	PR Fina Novtania	KUDO-KUDO, Kudo-Kudo Inderapura, Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Dendeng Daging	4603/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
68	PR Elva Meri	Salido Kecil, Salido Sari Bulan, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Donat	4604/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
69	PR Syafris Junneli	Jalan Tentara Pelajar, Painnan Selatan, Painan Selatan Painan, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Bolu Original	4605/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
70	PR Ritamardianti	Tambang, Tambang, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Donat Tiramisu Coklat	4608/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
71	PR Eli Yanti	Koto Lamo, Salido Sari Bulan, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Bakwan	4611/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
72	PR Fina Novtania	KUDO-KUDO, Kudo-Kudo Inderapura, Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Sambal Udang	4613/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
73	PR Putri Ramadhan	Sungai Sarik, Sungai Sariak Lumpo, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Roti Goreng	4614/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
74	PR Ritamardianti	Tambang, Tambang, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Donat Red Velvet	4618/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel

1	2	3	4	5	6
75	PR Syafris Junneli	Jalan Tentara Pelajar, Painnan Selatan, Painan Selatan Painan, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Bolu Pandan Coklat Keju	4621/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
76	PR Sri Danti	KP. Sungai gayo Lumpo, Sungai Gayo Lumpo, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Ubi Goreng	4622/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
77	PR Wendra	Salido Kecil, Desa/Nagari Salido Sari Bulan, Kec. IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan, Salido Sari Bulan, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Bakwan	4623/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
78	PR Warim Ariandi	Koto Lamo, Salido Sari Bulan, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Pakaian Cewek	4624/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
79	PR Rudi Hartono	Koto Ranggo, Dusun Koto Ranggo, Bukik Kaciak Lumpo, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Keripik Pisang Original	4632/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
80	PR Rudi Hartono	Koto Ranggo, Dusun Koto Ranggo, Bukik Kaciak Lumpo, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Keripik Pisang Balado	4633/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
81	PR Rudi Hartono	Koto Ranggo, Dusun Koto Ranggo, Bukik Kaciak Lumpo, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Keripik Pisang Original	4634/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
82	PR Martini	Balai Sinayan, Lumpo, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Bakwan	4636/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel

1	2	3	4	5	6
83	PR Cv Mama Ayank	JL. LANGKISAU BARU, Painan, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Risol	4638/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
84	PR Gusperi	Salido Kecil, Salido Sari Bulan, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Sosis Telur	4639/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
85	PR Mardiah	Ampuan Lumpo, Ampuan Lumpo, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Pakaian Cowok	4642/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
86	PR Reni Purwati	jln. M.YAMIN SH NO 43 PAINAN UTARA, Painan, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Lontong	4648/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
87	PR Ritamardianti	Tambang, Tambang, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Donat Paha Tiramisu Kacang	4675/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
88	PR Dewi	Sungai Gayo, Sungai Gayo Lumpo, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Rakik Maco	4677/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
89	PR Dewi	Sungai Gayo, Sungai Gayo Lumpo, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Rakik Bada	4678/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
90	PR Fitriani	Ampuan, Lumpo, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Goreng Pisang	4683/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
91	PR Fani Ramadhani	KP. Balai Sinayan, Balai Sinayan Lumpo, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Rakik Kacang	4684/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
92	PR Martini	Balai Sinayan, Lumpo, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Pisang Goreng	4689/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
93	PR Cv Mama Ayank	JL. LANGKISAU BARU, Painan, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Ayam Goreng	4691/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel

1	2	3	4	5	6
94	PR Tati Patrizia	KP. Parak Gadang, Lumpo, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Rakik Bada	4692/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
95	PR Pitri Yenti	Rimbo Laweh, Ampuan Lumpo, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Lontong	4702/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
96	PR Nasrial	Kampung Parak Gadang, Lumpo, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Rakik Kacang	4713/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
97	PR Nasrial	Kampung Parak Gadang, Lumpo, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Rakik Maco	4714/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
98	PR Resi Gusnita Sari	Sungai Sariak, Desa/Nagari Sungai Sariak Lumpo, Kec. IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan, Sungai Sariak Lumpo, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Ayam Goreng	4715/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
99	PR Rika Purnama Sari	Salido Kecil, Salido Sari Bulan, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Tahu Isi	4729/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
100	PR Rina Lastari	Salido Kecil, Salido Sari Bulan, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Keripik Singkong Original	4730/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
101	PR Satrianis	KP. Sianik Sago, Dusun Sianik Sago, Sago Salido, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Tahu Isi	4731/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
102	PR Satrianis	KP. Sianik Sago, Dusun Sianik Sago, Sago Salido, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Goreng Tempe	4732/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
103	PR Aidil Adha	Painan Selatan, Painan Selatan Painan, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Gurita Goreng	4733/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel

1	2	3	4	5	6
104	PR Rini Andriyenti	Perumnas Blok B, Desa/Kelurahan Painan Timur Painan, Kec. IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat Kode Pos: 25651, Painan Timur Painan, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Rakik Kacang	4734/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
105	PR Hel Yulianesti	Parak Gadang, Bukit Siayah, Lumpo, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Kusen Pintu	4735/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
106	PR Lusi Afrida Sari	Salido Kecil, Desa/Nagari Salido Sari Bulan, Kec. IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan, Salido Sari Bulan, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Kebab	4736/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
107	PR Otma Yendra	Kamp. Bukit Siayah, Desa/Nagari Lumpo, Kec. IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan, Lumpo, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	PR Otma Yendra	4737/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
108	BUL Blu Kelompok Wanita Tani Jaso Mande	Sungai Gedang, Lunang Tengah, Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Tepung Beras	4738/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
109	PR Rino Syahputra	JL. SIMPANG SIANIK, Sago Salido, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Rakik Kacang	4739/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
110	PR Rino Syahputra	JL. SIMPANG SIANIK, Sago Salido, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Rakik Maco	4740/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
111	PR Yayat Hidayat	Salido Kecil, Salido Sari Bulan, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Bolu Pandan Coklat Keju	4741/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel

1	2	3	4	5	6
112	PR Yayasan Hidayat	Salido Kecil, Salido Sari Bulan, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Bolu Pandan Coklat	4742/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
113	PR Yayasan Hidayat	Salido Kecil, Salido Sari Bulan, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Bolu Pandan Keju	4743/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
114	PR Yayasan Hidayat	Salido Kecil, Salido Sari Bulan, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Kue Sarang Semut	4744/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
115	PR Afrina	Koto Lamo, Salido Sari Bulan, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Nuget Pisang Pelangi	4753/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
116	PR Gusperi	Koto Lamo, Salido Sari Bulan, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Nuget Pisang Pelangi	4753/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
117	PR Rina Lastari	Salido Kecil, Salido Sari Bulan, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Goreng Pisang	4757/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
118	CV Mahakayo Minang Kreasi	KAMPUNG LUHUNG, Pasar Baru, Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Bara	Rendang Ikan Tuna	4759/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
119	PR Sarwandi	Gunung Bungkuak, Gunung Bungkuak Lumbo, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Getah Gambir	4778/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
120	PR Wela Rahma Dani	Bunga Pasang II, Bunga Pasang Salido, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Donat Strowberi	4785/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
121	PR Halimatusyaadiah	Sungai Sariak Lumbo, Sungai Sariak Lumbo, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Bawang Merah Giling	4792/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel

1	2	3	4	5	6
122	PR Ii Handayani	JL. SIMP SIANIK KAMP SAGO. Sago Salido. IV Jurai. Kab. Pesisir Selatan, Sumatera Barat, 25651, Sago Salido, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Keripik Singkong Balado	4793/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
123	PR Fitriani	Ampuan, Lumpo, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Goreng Tempe	4794/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
124	PR Wendra	Salido Kecil, Desa/Nagari Salido Sari Bulan, Kec. IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan, Salido Sari Bulan, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Goreng Tempe	4796/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
125	PR Mardiah	Ampuan Lumpo, Ampuan Lumpo, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Celana	4803/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
126	PR Pitri Susanti	Sungai Gayo, Sungai Gayo Lumpo, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Bakwan	4807/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
127	PR Putri Ramadhan	Sungai Sarik, Sungai Sariak Lumpo, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Banana Roll	4809/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
128	PR Dewi	Sungai Gayo, Sungai Gayo Lumpo, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Rakik Udang	4812/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
129	PR Nasrial	Kampung Parak Gadang, Lumpo, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Rakik Udang	4815/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
130	PR Aidil Adha	Painan Selatan, Painan Selatan Painan, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Ayam Goreng	4818/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel

1	2	3	4	5	6
131	PR Darmalis	Teluk Belibis, Dusun Sianik Sago, Sago Salido, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Rakik Kacang	4819/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
132	PR Tabrani Ismail Wd	Jua Banyak, Dusun Jua Banyak, Balai Sinayan Lumpo, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Mpek-Mpek Lenjer	4821/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
133	PR Bustaril	Gunung Bungkok, Gunung Bungkuak Lumpo, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Rakik Kacang	4823/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
134	PR Tati Patrizia	KP. Parak Gadang, Lumpo, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Rakik Kacang	4825/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
135	PR Zulprengki	Sungai Sarik, Sungai Sariak Lumpo, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Bakwan	4826/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
136	PR Kambarinis	KOTO TARATAK, Koto Taratak, Sutura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Rakik Kacang	4828/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
137	PR Rini Andriyenti	Perumnas Blok B, Desa/Kelurahan Painan Timur Painan, Kec. IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat Kode Pos: 25651, Painan Timur Painan, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Rakik Maco	4829/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
138	PR Ali Amran	Jl Raden Saleh, Painan Utara, Painan, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Rendang Umniah	4830/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel

1	2	3	4	5	6
139	PR Lusi Afrida Sari	Salido Kecil, Desa/Nagari Salido Sari Bulan, Kec. IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan, Salido Sari Bulan, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Burger	4831/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
140	CV Mahakayo Minang Kreasi	KAMPUNG LUHUNG, Pasar Baru, Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Rendang Sayur Pakis	4846/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
141	CV Mahakayo Minang Kreasi	KAMPUNG LUHUNG, Pasar Baru, Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Rendang Paru Sapi	4847/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
142	PR MEGA YULIANA	KAMPUNG TARANDAM, Bunga Pasang Salido, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Randang Tuna	4849/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
143	PR Martini	Balai Sinayan, Lumpo, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Ubi Goreng	4851/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
144	PR Yuliza Fitria	Karang Sago, Sago Salido, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Brownies Coklat Keju	4852/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
145	CV Mahakayo Minang Kreasi	KAMPUNG LUHUNG, Pasar Baru, Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Brownies Coklat Keju	4852/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
146	PR Wela Rahma Dani	Bunga Pasang II, Bunga Pasang Salido, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Donat Tiramisu	4862/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
147	PR Rina Lastari	Salido Kecil, Salido Sari Bulan, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Keripik Singkong Balado	4865/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
148	CV Mahakayo Minang Kreasi	KAMPUNG LUHUNG, Pasar Baru, Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Rendang Daging Sapi	4869/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel

1	2	3	4	5	6
149	CV Mahakayo Minang Kreasi	KAMPUNG LUHUNG, Pasar Baru, Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Rendang Ayam Suwir	4870/TKDN/IK/XII/2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel

b. Pelatihan dan Pendampingan bagi Kelompok IKM (DAK Non Fisik)

Pada tahun 2025, dengan menggunakan dana DAK Non Fisik Kementerian Perindustrian RI, Dinas Perdagangan dan Transmigrasi telah melakukan 10 (sepuluh) pelatihan dan pendampingan bagi kelompok IKM melalui program PK2SIKM DAK Non Fisik APBN Kemenperin terhadap kelompok IKM dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.37
Rekapitulasi Pelatihan IKM yang Diselenggarakan dengan dana APBN Tahun 2025

NO	JENIS PELATIHAN	JUMLAH PESERTA	TEMPAT PELATIHAN	TAHUN	INSTANSI YANG MELAKSANAKAN
1	Pelatihan pengelolaan bisnis dan manajemen wirausaha	20 IKM	Sentra IKM Pengolahan Gambir	2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
2	Pelatihan Teknik Produksi	20 IKM	Sentra IKM Pengolahan Gambir	2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel
3	Workshop Manajemen Mutu dan Pengelolaan Sentra IKM	1 Sentra IKM	Sentra IKM Pengolahan Gambir	2025	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pessel



Gambar 3.17 Dokumentasi Pelatihan IKM DAK Non Fisik TA 2025



*Gambar 3.18 Dokumentasi Pelatihan IKM DAK Non Fisik TA 2025
(lanjutan)*



KUNJUNGAN UPT NDALEM KULIT JOGJA



KUNJUNGAN UPT LOGAM KOTA YOGYAKARTA



KUNJUNGAN BUMD JOGJATAMA VISHESHA



Gambar 3.19 Dokumentasi Studi Banding DAK Non Fisik TA 2025



Gambar 3.20 Partisipasi Pameran Trade Expo Indonesia 2025



Gambar 3.21 Stakeholder Meeting 2025

Pada tahun 2025 terdapat beberapa kegiatan wajib bidang perindustrian yang tidak didukung oleh anggaran, terutama kegiatan yang berhubungan dengan pendataan industri kecil dan menengah, kegiatan tersebut yaitu :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi industri dilakukan untuk memberikan keterjaminan atas tersedianya data IKM yang akurat, lengkap dan terkini. Output dari kegiatan ini adalah direktori data IKM, yang digunakan nantinya sebagai pelaporan dan juga basis perencanaan kedepannya.

Tabel 3.38
Rekapitulasi Industri Kecil dan Menengah Tahun 2023-2025

NO	URAIAN	TAHUN		
		2023	2024	2025
1.	Jumlah IKM	5.037	5.303	5.944
2.	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	14.087	14.754	10.370
3.	Nilai Investasi (Rp.000)	146.649.535.000	157.382.535.000	177.986.335.209
4.	Nilai Produksi (Rp.000)	472.058.642.000	494.346.192.000	-
5.	Nilai Bahan Baku (Rp.000)	259.709.611.000	273.557.961.000	-
6.	Omset (Rp.)	594.052.634.000	628.048.404.000	-

- b. Percepatan penyampaian data IKM melalui SIINas, yang mana salah satu syarat terdaftarnya IKM pada SIINas adalah legalitas IKM yaitu NIB dan IUI. Target yang diharapkan adalah terdatanya seluruh IKM pada direktori IKM Pesisir Selatan dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

Tabel 3.39
Rekapitulasi Industri Kecil dan Menengah per Cabang Industri

NO	KLASIFIKASI INDUSTRI	JUMLAH IKM	
		2024	2025
1	2	3	4
1	Industri Makanan	1.789	4654
2	Industri Minuman	349	746
3	Industri Pengolahan Tembakau	-	-
4	Industri Tekstil	121	25

1	2	3	4
5	Industri Pakaian Jadi	313	98
6	Industri Kulit, Barang dari kulit dan alas kaki	12	3
7	Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furniture) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya	158	23
8	Industri kertas dan barang dari kertas	-	2
9	Industri pencetakan dan reproduksi media rekaman	17	27
10	Industri produk dari batu bara dan pengilangan minyak bumi	-	1
11	Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia	1.406	51
12	Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional	4	66
13	Industri karet, barang dari karet dan plastik	3	44
14	Industri barang galian bukan logam	339	30
15	Industri logam dasar	-	2
16	Industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya	157	37
17	Industri komputer, barang elektronik dan optik	-	5
18	Industri peralatan listrik	-	3
19	Industri mesin dan perlengkapan YTDL	5	32
20	Industri kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer	17	1
21	Industri alat angkutan lainnya	22	13

1	2	3	4
22	Industri furnitur	518	46
23	Industri pengolahan lainnya	73	20
24	Reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	-	15
	JUMLAH	5.303	5.944

Indikator 3 : NILAI PDRB SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN (ADHK)

Definisi Operasional

Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan adalah total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada sektor industri pengolahan di Kabupaten Pesisir Selatan atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada sektor industri pengolahan di Kabupaten Pesisir Selatan. Nilai PDRB yang dijadikan acuan adalah Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2010.

Formulasi

Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan (ADHK) : Jumlah PDRB dari sektor Industri Pengolahan berdasarkan ADHK dalam 1 (satu) tahun

Sumber Data : Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS)

A. Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4 Indikator 3 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.40
Capaian IKU ke 3 pada Sasaran Strategis Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)
1.	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK) (Rp. M)	761,87	785,02 *	103,04

Dengan menggunakan data sementara Tahun 2024, terlihat bahwa capaian kinerja Nilai PDRB sektor industri pengolahan lebih dari 100% dengan realisasi Nilai PDRB sebesar Rp. 785,02 Milyar pada tahun 2024, nilai ini kemungkinan akan meningkat di tahun 2025, seiring dengan membaiknya ekonomi nasional, didukung oleh langkah antisipatif dan cepat tanggap pemerintah dalam penanganan gejolak ekonomi internal dan eksternal

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Berikut adalah Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK) Tahun 2023-2025 :

Tabel 3.41

Perbandingan Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK) Tahun 2023, 2024, 2025

Kode	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK) (Rp. M)	717,93	759,55	105,79	758	785,02	103,57	761,87	785,02*	103,04

*data sementara (tahun 2024)

Sejalan dengan naiknya Laju Pertumbuhan PDRB sektor pengolahan, Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan juga naik, dari tahun sebelumnya. Upaya pemerintah dalam mengatasi gejolak ekonomi global dan nasional berhasil di sektor industri. Begitupun dengan intervensi pemerintah daerah melalui dana APBD dan dana DAK dari Kementerian Perindustrian dapat meningkatkan outcome berupa nilai PDRB sektor industri pengolahan.

Di lingkup yang lebih kecil, gejolak ekonomi seperti inflasi, krisis pangan, bencana alam tidak begitu mempengaruhi sektor industri di Kabupaten Pesisir Selatan. Pelaku usaha industri cepat bangkit dan kembali settle dan meningkatkan usaha industri mereka.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian kinerja Indikator Nilai PDRB Sektor Industri pengolahan terhadap Target Jangka Menengah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.42

Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan sampai Tahun 2025 terhadap Target Jangka Menengah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Hingga 2025	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK) (Rp. M)	785,02*	761,87	103,03	Sudah melebihi target

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Provinsi dan Nasional

Tabel 3.43
Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan Tahun 2025 dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional

N o	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kab. Pesisir Selatan	Provinsi Sumatera Barat	Nasional
1	Meningkat nya PDRB Sektor Unggulan	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	(Rp. M)	785,02*	17.894,04*	2.618.854,5*

Catatan : *Data tahun 2024

Sumber : 1. Pesisir Selatan Dalam Angka 2025

2. Sumatera Barat Dalam Angka 2025

3. Statistik Indonesia tahun 2025

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dan Solusi Kedepannya

- a. Penyebab keberhasilan capaian Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan adalah :
 - Jenis lapangan usaha industri terutama industri kreatif meningkat pesat seiring dengan peralihan metode pemasaran sebagai bagian adaptasi ekonomi pasca covid-19
 - Meningkatnya kesadaran pelaku usaha industri untuk pendaftaran dan perizinan usaha industri melalui SIINas
 - Adanya dukungan dari Pusat dalam hal Pelatihan, pendampingan dan sertifikasi produk IKM melalui dana DAK non Fisik Penguatan Kelembagaan Sentra IKM Kementerian Perindustrian RI.
- b. Untuk kedepannya, Dinas Perdagangan dan Transmigrasi akan merumuskan formula intervensi yang lebih tepat dan cepat untuk meningkatkan nilai PDRB, diantaranya :
 - Percepatan operasional Sentra IKM, sehingga dapat menghidupkan perekonomian Masyarakat di sekitar sentra
 - Pemilihan metode pembinaan industri yang tepat, dapat berupa jenis pelatihan, metode pendampingan, peningkatan kualitas produk sehingga dapat mengungkit nilai jual dan omset IKM serta diversifikasi produk olahan
 - Koordinasi dengan stakeholder terkait dalam pemberdayaan IKM dan sentra IKM
 - Meningkatkan fasilitasi dan peran dinas dalam pemberdayaan industri kreatif

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- a. Efisiensi Anggaran APBD melalui dukungan Kementerian Perindustrian dalam Pembangunan Sentra IKM dan Penguatan Kelembagaan Sentra IKM melalui dana DAK Kementerian Perindustrian
- b. Kerjasama dengan Universitas terkait pemberdayaan Sentra IKM
- c. Efisiensi Penggunaan Anggaran :
 - Total anggaran yang dibutuhkan dalam pencapaian indikator ini adalah sebesar Rp 3.250.778.562, dengan realisasi sebesar Rp 3.195.769.237 atau capaian 98,31 %
 - Dengan menggunakan formulasi perhitungan efisiensi pada PMK-214/MK.02/2017, rumus menghitung efisiensi Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK) tahun 2025 sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Dimana : E : Efisiensi

PAK_i : Pagu Anggaran Keluaran i

RAK_i : Realisasi Anggaran Keluaran i

CK_i : Capaian Keluaran i

Dengan nilai PAK = Rp 3.250.778.562

RAK = Rp 3.195.769.237

CK = 103,04%

Maka Efisiensi Anggaran untuk pencapaian Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK) tahun 2025 adalah :

-

$$E = \frac{((Rp\ 3.250.778.562 \times 103,04\ \%) - Rp\ 3.195.769.237)}{(Rp\ Rp\ 3.250.778.562 \times 103,04\ \%)} \times 100\%$$

$$E = 4,59\ \%$$

Disini terlihat bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 ini terdapat efisiensi sebesar 4,59 %

G. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Indikator ini ditunjang oleh program Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan target anggaran Rp 3.250.778.562 dan realisasi sebesar Rp 3.195.769.237 atau capaian 98,31%

Lingkup pemberdayaan sektor Industri yang mendukung Nilai PDRB sama dengan Laju Pertumbuhan PDRB sektor peindustrian pada Indikator Sasaran Strategis ke -2, begitupun dengan program dan kegiatan yang mengintervensinya.

Penghargaan-Penghargaan

Selama tahun 2025, Dinas Perdagangan dan Transmigrasi telah menerima 1 (satu) penghargaan, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.44
Penghargaan tahun 2025

No	Nama Penghargaan	Tahun	Lembaga yang Memberikan	Keterangan
1.	Daerah Pendukung Ekspor	2025	Provinsi Sumatera Barat dalam Ajang SUMBAR EXPO 2025	

Dokumentasi penghargaan terdapat pada *lampiran 5*

3.4 Realisasi Anggaran

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tahun 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 4 (Empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tahun 2025, tercantum pada tabel berikut :

Tabel 3.45
Anggaran dan realisasi anggaran Program/Kegiatan
Yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	4.320.767.316	4.196.994.149	97,14
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah			
3	Meningkatnya kemandirian kawasan Transmigrasi	53.915.226	52.160.140	96,74
4	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	4.065.380.551	3.964.043.315	97,50
	T O T A L	8.440.063.093	8.213.197.604	97,31

Dari tabel dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Plafon anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2025 untuk menunjang pencapaian 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Revisi Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2025 sebesar Rp. 8.440.063.093,-. Realisi anggaran untuk mendukung perjanjian kinerja tersebut sebesar Rp. 8.213.197.604,- atau 97,31 %.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian akuntabilitas kinerja yang dijelaskan pada Bab III, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. **Capaian Tujuan**

Dengan menghitung rata-rata capaian indikator tiap tujuan, maka ketiga tujuan yang dihitung indikatornya, telah tercapai dengan rata-rata indikator lebih dari 100%

2. **Capaian Sasaran**

Dengan menghitung rata-rata capaian indikator tiap sasaran, hanya 1 (satu) dari 4 (empat) sasaran yang mencapai 100%, namun telah melebihi 90% untuk 3 (tiga) sasaran lainnya

3. **Capaian Indikator Kinerja**

Dari 6 (enam) indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan, sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja berhasil mencapai nilai 100%, sedangkan 3 (tiga) indikator lainnya yaitu nilai kematangan inovasi, indeks kemandirian kawasan transmigrasi, laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan belum dapat mencapai target yang diharapkan.

4. **Capaian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran adalah : sebesar 97,31 %, artinya belanja daerah pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp 8.213.197.604 atau 97,31 % dari target alokasi yang ditetapkan sebesar Rp 8.440.063.093. Dari 3 (tiga) sasaran strategis, capaian anggaran belanja sasaran strategis rata rata sama tinggi, sedangkan sasaran startegis meningkatnya kualitas inovasi daerah tidak didukung oleh anggaran.**

4.2 Saran

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain:

1. Koordinasi, monitoring dan evaluasi internal Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan agar lebih optimal agar masing-masing entitas Dinas paham bahwa pentingnya Akuntabilitas Kinerja.
2. Melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM ASN dan non ASN Dinas Perdagangan dan Transmigrasi agar terciptanya Sumber Daya Manusia ASN dan

non ASN yang kompeten dan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan masyarakat di ruang lingkup kerjanya.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2025 (Awal)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PESIR SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AFRIMAN JULTA, S.Pi**

Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd**

Jabatan : Bupati Pesisir Selatan

Selaku Atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 20 Januari 2025

**PIHAK KEDUA
BUPATI PESIR SELATAN**

(Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd)

**PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS
PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI**

(AFRIMAN JULTA, S.Pi)
NIP. 19700703 200212 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PESIR SELATAN

No.	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	1 Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	A (88)
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	1 Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	100
3	Meningkatnya Kemandirian Kawasan Transmigrasi	1 Indeks Kemandirian Kawasan Transmigrasi	77
4	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	1 Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	6,5%
		2 Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian	3%
		3 Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	Rp 761,87 M

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kabupaten	4.419.630.142	-
2	Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan	715.400.212	-
3	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	178.300.507	-
4	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	3.180.500.000	-
5	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	99.999.860	-
Jumlah		8.593.830.721	

Painan, 20 Januari 2025

**PIHAK KEDUA
BUPATI PESIR SELATAN**

(Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd)

**PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS
PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI**

(AFRIMAN JULTA, S.Pi)
NIP. 19700703 200212 1 011

Revisi Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2024



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PESIR SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AFRIMAN JULTA, S.PI

Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. HENDRAJONI, SH., MH

Jabatan : Bupati Pesisir Selatan

Selaku Atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 15 Oktober 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI PESIR SELATAN

(H. HENDRAJONI, SH., MH)

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS
PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI

(AFRIMAN JULTA, S.PI)
NIP. 19700703 200212 1 011

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PESIR SELATAN

No.	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	1 Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	A (88)
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	1 Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	100
3	Meningkatnya Kemandirian Kawasan Transmigrasi	1 Indeks Kemandirian Kawasan Transmigrasi	77
4	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	1 Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	6,5%
		2 Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian	3%
		3 Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	Rp 761,87 M

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kabupaten	4.320.767.316	-
2	Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan	630.470.082	-
3	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	184.131.907	-
4	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	3.250.778.562	-
5	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	53.915.226	-
Jumlah		8.440.063.093	

Painan, 15 Oktober 2025

Pihak Kedua
BUPATI PESIR SELATAN

(H. HENDRAJONI, SH., MH)

Pihak Pertama
KEPALA DINAS
PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI

(AFRIMAN JULTA, S.PI)
NIP. 19700703 200212 1 011

LAMPIRAN 2 . Surat Tindak Lanjut SAKIP



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
Jln. H.Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telepon (0756) 21032 Faksimile (0756) 21504

.Laman <https://dptrans.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el dptrans@pesisirselatankab.go.id

Painan, 15 Juli 2025

Nomor : 700.1.2.1/23/DP-TRANS/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : Biasa
Perihal : Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP
Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
Tahun 2024

Yth : Inspektur Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan
c.q. Irban IV

di-
Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara nomor 700.1.2.1/845/INSP/2025 tanggal 21 Maret 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tahun 2024, maka bersama ini disampaikan dokumen tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi tersebut, seperti daftar terlampir

Demikian disampaikan, atas perhatian saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS
PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PESIR SELATAN



AFRIMAN JULTA, S.Pi
Pembina Tk 1 (IV/b)
NIP. 19700703 200212 1 011

Lampiran : Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2024
Nomor : 700.1.2.1/23/DP-TRANS/2025
Tanggal : 15 Juli 2025

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2024

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Progres Pelaksanaan	Koordinator	Eviden
1	Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai dengan baik	a. Penyusunan Renstra 2025-2029 serta Renja 2026 nantinya harus melibatkan setiap unsur dan penetapan target pada setiap level indikator kinerja harus SMART	1 (satu) dokumen Renstra 2025-2029 dan 1 (satu) dokumen Renja 2026	2024- Agustus 2025	Kepala Dinas	Dalam Proses	Sekretaris	- Draft Renstra 2025-2029 - Draft Renja 2026
		b. Penyusunan RKT dan PK mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya	1 (satu) dokumen RKT 2025 dan 1 (satu) dokumen PK 2025	Januari- Februari 2025	Kepala Dinas	Telah selesai	Sekretaris	- RKT 2025 - PK 2025
2	Anggaran yang ditetapkan dan aktivitas yang dilaksanakan belum sepenuhnya mendukung kinerja yang ingin dicapai	a. Penyusunan KAK memperhatikan outcome dan output kegiatan	1 (satu) dokumen KAK kegiatan Dinas	Januari- Februari 2025	Kepala Dinas	Telah selesai	Sekretaris	KAK kegiatan Dinas
		b. RKA dan KAK disusun oleh pegawai yang kompeten dibidangnya atau pejabat yang bertanggungjawab pada	1 (satu) dokumen RKA 2025 dan KAK Kegiatan	Desember 2024- Februari 2025	Kepala Dinas	Telah selesai	Sekretaris	- RKA 2025 - KAK kegiatan Dinas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3	Melakukan pemantauan kinerja dalam periode bulanan. Apabila terdapat deviasi agar dilakukan analisa dan pemberian solusi atas permasalahan yang ditemukan	bidangnya	Dinas 2025					
		a. PPTK melaporkan Laporan perkembangan kegiatan setiap bulannya melalui aplikasi esimbangda dan direview oleh kepala dinas untuk disampaikan ke bagian AP	12 (dua belas) Laporan esimbangda	Januari- Desember 2025	Kepala Dinas	Dalam Proses	Sekretaris	Laporan perkembangan kegiatan esimbangda
4	Melakukan upaya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja untuk indikator kinerja Laju Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan indikator kinerja laju pertumbuhan PDRB sektor Perindustrian	b. Laporan perkembangan kegiatan dari aplikasi esimbangda di analisa penyebab dan upaya perbaikan untuk kemudian diekspose oleh kepala dinas kepada asisten setiap semester	Laporan Ekspose Kepala Dinas tentang perkembangan kegiatan per semester	Januari- Desember 2025	Kepala Dinas	Dalam Proses	Sekretaris	Bahan ekspose Kepala Dinas Semester I
		Meninjau kembali output dan outcome kegiatan pada bidang perdagangan dan perindustrian pada tahun sebelumnya melalui laporan evaluasi RKPD tahun 2024, untuk kemudian menjadi acuan dalam menyusun renja tahun 2026 dan proposal DAK kementerian perindustrian tahun 2025	1 (satu) Dokumen Renja 2026 dan Usulan DAK Kemenperin	Januari- Desember 2025	Kepala Dinas	Dalam Proses	Kepala Bidang Perindustrian dan Kepala Bidang Perdagangan	- Draft Renja 2026 - Usulan RK DAK Kemenperin 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		dan 2026 nantinya						
5	Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi terutama aplikasi e-sakip dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja	Penggunaan eSakip yang terintegrasi mulai dari perencanaan yang mencakup sasaran, indikator serta target kinerja hingga pengukuran data kinerja	- 1 (satu) dokumen Renstra hasil input eSakip - Hasil Inputan eSakip pelaporan 2024-2025	Mei-Agustus 2025	Kepala Dinas	Dalam Proses	Sekretaris	- SS Aplikasi eSakip Perencanaan (SPBE) - SS Aplikasi eSakip pelaporan
6	Agar data kinerja yang dikumpulkan relevan untuk mengukur dan membantu untuk mencapai kinerja yang diharapkan	Menggunakan sasaran serta indikator kinerja yang dapat dapat dibandingkan secara nasional, yaitu mengacu pada Inmendagri no 2 tahun 2025 dan Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 tahun 2024 dengan tetap searah dengan RPJPD dan RPJMN Pesisir selatan yang sedang berlaku pada Renstra 2025-2029 yang sedang disusun	1 (satu) Dokumen Renstra 2025-2029 dan 1 (satu) Dokumen IKU 2025-2029	2024 -Agustus 2025	Kepala Dinas	Dalam Proses	Sekretaris	- Draft Renstra 2025-2029 - Draft IKU 2025-2029
7	Memanfaatkan pengukuran kinerja dalam hal penyesuaian aktivitas dan anggaran dalam	a. Rencana aksi per disusun menyertakan target dan realisasi setiap triwulan b. Capaian kinerja menampilkan program	4 (Empat) Dokumen Rencana Aksi 4 (Empat) Dokumen	Januari-Desember 2025 Januari-Desember	Kepala Dinas Kepala Dinas	Dalam Proses Dalam Proses	Sekretaris Sekretaris	Laporan Rencana Aksi TW I dan II Laporan Capaian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		merupakan bagian dari perjanjian kinerja individu yang akan dinilai pada laporan SKP triwulan pada aplikasi ekinerja	SKP ASN per triwulan	2025				
9	Memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja dalam hal penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja	Hasil laporan kinerja tahun 2024 menjadi acuan dalam pelaksanaan aktivitas dan kegiatan dinas tahun 2025 seperti tidak diperlukannya lagi pembangunan fisik sentra, dimana dinas dan bidang perindustrian harus fokus untuk mengoperasikan sentra yang ada dan pengembangan sdm pelaku industri yg berada pada sentra. Hal ini terdapat pada DPA tahun 2025	1 (satu) Dokumen DPA tahun 2025	Januari 2025	Kepala Dinas	Telah selesai	Sekretaris	DPA 2025
10	Memanfaatkan informasi laporan kinerja dalam hal perbaikan capaian kinerja organisasi yang lebih baik pada periode berikutnya	Hasil laporan kinerja tahun 2024 menjadi acuan dalam Penyusunan renja tahun 2026 dan renstra 2025-2029	1 (satu) dokumen Renstra 2025-2029 dan 1 (satu) dokumen Renja 2026	2024-Agustus 2025	Kepala Dinas	Dalam Proses	Sekretaris	- Draft Renstra 2025-2029 - Draft Renja 2026
11	Memanfaatkan hasil evaluasi AKIP untuk perbaikan, peningkatan,	a. Hasil evaluasi sakip menjadi bagian akhir disahkannya laporan ekinerja ASN setiap	4 (empat) Dokumen SKP ASN per triwulan	Januari-Desember 2025	Kepala Dinas	Dalam Proses	Sekretaris	- Dokumen SKP TW I - SS Penilaian SKP sebelum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

	rangka mencapai kinerja	dan jumlah anggaran beserta capaian indikator kinerja utama setiap triwulannya	Capaian Kinerja	2025				Kinerja TW I dan II
8	Melakukan peningkatan kepedulian pegawai terhadap informasi laporan kinerja	a. Laporan kinerja disampaikan ke masing masing bidang dan di upload di website dinas agar setiap individu dapat memahaminya b. Apel pagi dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi informasi kegiatan setiap harinya yang mendukung capaian kinerja c. Setiap bidang dan asn di masing masing bidang secara bergantian diwajibkan berpartisipasi untuk menyampaikan aktivitas dan kegiatannya pada siaran radio langkisau d. Informasi kinerja disetiap	1 (satu) dokumen tangkapan layar LKj 2024 di website Dinas https://dpt.rans.pesisirselatankab.go.id/ Setiap apel pagi 10 (sepuluh) kali siaran radion 4 (empat) Dokumen	Mei 2025 Januari-Desember 2025 Januari-Desember 2025 Januari-Desember	Kepala Dinas Kepala Dinas Kepala Dinas Kepala Dinas	Telah selesai Dalam Proses Dalam Proses Dalam Proses	Sekretaris Sekretaris Sekretaris Sekretaris	SS LKj 2024 di website Dinas Dokumentasi Apel pagi Dokumentasi Siaran Radio LPPL Langkisau Dokumen SKP TW I

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas kinerja	triwulan, dengan demikian setiap ASN dinas harus paham dan mengimplementasikan hasil evaluasi sakip							dan sesudah upload LKj
	b. Melakukan rapat evaluasi per triwulan untuk mereview hasil implementasi evaluasi sakip	4 (empat) rapat evaluasi per triwulan	Januari-Desember 2025	Kepala Dinas	Dalam Proses	Sekretaris	Daftar hadir, notulen dan dokumentasi rapat evaluasi	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN 3. Surat Sekretaris Daerah tentang Penyampaian Hasil Pelaporan Inovasi Daerah Tahun 2025



BUPATI PESISIR SELATAN

Pesisir Selatan, 26 September 2025

Nomor : 500.10.30/ 47 /Bapedalitbang/2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Hal : Pengumuman Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Entri Data
 Penilaian IndeK Inovasi Daerah 2025

Yth Sdr/i : 1. Kepala Perangkat Daerah
 2. Direktur RSUD M. Zein Painan
 3. Direktur RSUD Pratama Tapan
 4. Kepala UPT Puskesmas
 Se-Kabupaten Pesisir Selatan
 di Tempat

Berdasarkan data pelaporan inovasi daerah Tahun 2025 yang tersedia di laman website *Inovasi Government Award (IGA)* <https://indeks.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/v2/> Kementerian Dalam Negeri mencatat inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 95 Inovasi dengan nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) sementara 61,84 dengan Predikat Kabupaten Inovatif. Nilai IID Kabupaten Pesisir Selatan sangat dipengaruhi atas pencapaian nilai kematangan inovasi dengan rincian :

- 23 Perangkat Daerah, 1 RSUD dan 4 UPT. Puskesmas nilai kematangan ≥ 90 dan Inovasi terkirim
- 15 Perangkat Daerah, 1 RSUD dan 14 UPT. Puskesmas nilai kematangan ≤ 90 dan inovasi tidak terkirim
- 2 Perangkat Daerah, 1 RSUD dan 2 UPT Puskesmas tidak menginput inovasi. (daftar terlampir)

Berkenan dengan hal di atas, diberikan apresiasi terhadap inovasi terkirim ke website Kementerian Dalam Negeri, inovasi yang belum dapat terkirim agar di matangkan lagi, dan yang tidak menginput inovasi agar dapat menjadi bahan evaluasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih



NO.	Perangkat Daerah, RSUD dan UPT	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Nilai Kematangan	Hasil Validasi	Nomor Registrasi (Kemendagri)
1	2	3	4	5	6	7
5.	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	Optimalisasi Penerapan Elektronik Retribusi Pasar (E-Pas)	Inovasi pelayanan publik	93.00	Terkirim	13.01-117333-2023
		SILAT TABANG - Slap Layanan Tera Takaran TimBANGAn	Inovasi pelayanan publik	6.00	Perlu Perbaikan Nilai Kematangan Inovasi	-
6.	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	E-Perencanaan (E-Sakip)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	93.00	Terkirim	13.01-157955-2024
7.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wulan (Wisuda Lansia)	Inovasi pelayanan publik	93.00	Terkirim	13.01-162559-2024
8.	Dinas Pertanian	Sapa Penyuluh Pasisia	Inovasi pelayanan publik	92.00	Terkirim	13.01-142974-2024
		Varietas Durian Ponger	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	78.00	Perlu Perbaikan Nilai Kematangan Inovasi	-
9.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	KLIKIK LKPM	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	92.00	Terkirim	13.01-142049-2024
		#CINT4 PTSP	Inovasi pelayanan publik	74.00	Perlu Perbaikan Nilai Kematangan Inovasi	-

LAMPIRAN 4. SK Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Terkait Penetapan Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Tahun 2023



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 266 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN INDEKS PERKEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
TAHUN 2023

DIREKTUR JENDERAL
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi tingkat perkembangan Kawasan Transmigrasi Tahun 2023 dengan parameter dimensi ekonomi, sosial budaya, lingkungan, jejaring prasarana dan sarana, dan kelembagaan pada 52 (lima puluh dua) Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional dan 100 (seratus) Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian, diperoleh Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi tentang Penetapan Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
3. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);

- 3 -

- KEEMPAT : Penetapan Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan sebagai acuan bagi aparat pelaksana di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota untuk memberikan informasi mengenai inisiatif masyarakat, strategi pembangunan dan pengembangan, serta kebutuhan intervensi yang lebih akurat dalam rangka mewujudkan Kawasan Transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah yang berdaya saing.
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
KAWASAN TRANSMIGRASI,

Ir. DANTON GINTING MUNTHE, M.M.
NIP. 19650714 199403 1 001

- Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada Yth:
1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 2. Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 4. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
 5. Kepala Dinas Provinsi yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi; dan
 6. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi.

- 4 -

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
KAWASAN TRANSMIGRASI

NOMOR 266 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN INDEKS PERKEMBANGAN
KAWASAN TRANSMIGRASI TAHUN 2023

INDEKS PERKEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI PADA 52 KAWASAN TRANSMIGRASI PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2023

NO.	NAMA KAWASAN	PROVINSI	DIMENSI	HASIL PENGUKURAN TAHUN 2023			
				INDEKS DIMENSI	INDEKS KOMPOSIT	IPK-TRANS	STATUS
1.	Batu Betumpang	Bangka Belitung	Ekonomi	72.52	28.43	67.82	Mandiri
			Sosial Budaya	60.53	7.89		
			Lingkungan	62.54	4.83		
			Jejaring Prasarana dan Sarana	70.55	19.96		
			Kelembagaan	57.09	6.71		
2.	Rasau Jaya	Kalimantan Barat	Ekonomi	78.24	30.67	77.72	Berdaya Saing
			Sosial Budaya	70.12	9.14		
			Lingkungan	75.00	5.80		
			Jejaring Prasarana dan Sarana	81.77	23.13		
			Kelembagaan	76.34	8.98		
3.	Tobadak	Sulawesi Barat	Ekonomi	65.52	25.69	65.06	Mandiri
			Sosial Budaya	56.27	7.33		
			Lingkungan	67.04	5.18		
			Jejaring Prasarana dan Sarana	67.57	19.11		
			Kelembagaan	65.83	7.74		
4.	Cahaya Baru	Kalimantan Selatan	Ekonomi	72.87	28.56	70.00	Mandiri
			Sosial Budaya	60.44	7.87		
			Lingkungan	52.46	4.05		
			Jejaring Prasarana dan Sarana	80.36	22.74		
			Kelembagaan	57.62	6.78		
5.	Telang	Sumatera Selatan	Ekonomi	68.98	27.04	68.91	Mandiri
			Sosial Budaya	65.34	8.51		
			Lingkungan	76.12	5.88		
			Jejaring Prasarana dan Sarana	69.83	19.75		
			Kelembagaan	65.66	7.72		
6.	Lunang Silaut	Sumatera Barat	Ekonomi	73.18	28.69	76.53	Berdaya Saing
			Sosial Budaya	86.01	11.21		
			Lingkungan	71.24	5.51		
			Jejaring Prasarana dan Sarana	79.86	22.59		
			Kelembagaan	72.62	8.54		

LAMPIRAN 5. Penghargaan Dinas

PIAGAM PENGHARGAAN KATEGORI DAERAH PENDUKUNG EKSPOR SUMATERA BARAT PADA AJANG SUMBAR EXPO 2025

